PENGUMPULAN ZAKAT MELALUI *PAYROLL SYSTEM* DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH) Ilmu Hukum

OLEH:

IMRON ROSYIDI NIM 2163010918

PROGRAM PASCA SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU 2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister hukum (MH) dari Program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, 16 Juli 2018 Yang Menyatakan,

Imron Rosyidi NIM 2123118315

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Imron Rosyidi

NIM

: 2163010918

Program Studi

: Hukum Islam

Judul

: Pengumpulan Zakat Melalui Payroll System Ditinjau dari Perspektif

Hukum Islam


Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui http://smallseotoolls.com/plagiarism.cheker, tesis yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Dengan demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui Tim Verifikasi

Dr. Qolbi Khairi, M.Pd.I NIP. 198107022007101003 Bengkulu, 12 juli 2018

Imron Rosyidi NIM 2163010918





PACTOUT AGAMA ISLAM NEGERI HE SOCKELD

INSTITUTE AGAMA INCARENTIGE HE INVAGEUELL

DESCRIPTION AGRAMACIST CONSCIONAL DESCRIPTION OF RESIDENCE

OUSTITUT ADAMAGNESS ASSESSMENT OF THE STREET

DISTURD E AGAMA INLAM SULLER HUSIOKULU

DOSTITUTE ACCOMPLEMENT AND REPORT HE MERCHALL

DESCRIPTION AGE AMA WEARING GERERENGALULE

DOSTRILLE AGA

DUVERTO AGAMA IN AM NUCERESDANKULU. DASTITUT AGAMA SEAMNEGERI RENGICIEL KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

DISTURDING AMANG AM SEGRID RUNGKUTO BARTUT AGAMA BUAMORGERURENGKUTA

DISCULLED AGAMA OF AM STOCKLIBE STREET

DISTITLE ACCAMPLISH AND SHOURT BUSINESSES. INSTITUTE NORMALISLAM STELLER HE SCHAFFE

INSCITLLE AGAMOX ISLAMINE LEREBENGECTE O

DISCTITUTE ACIANGA (STIAM NEGIFIC BENGICUTE)

DISTITUTE ACLASSIA BRUANI NURTHRU BUNGALITAR

TOTAL AND AND AND AMENDED HER OWNER. IT

PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

BASTITUT AGAMA IN Tesis yang berjudul: DISTITUT AGAMA BLAM SEGERI BENGKULU

DOUTTURE ADVANTA BY ANY WHERE BY HENCIETIES "Pengumpulan Zakat Melalui Payroll System Ditinjau dari Perspektif Samuracana isi Hukum Islam" DISTITUTE AGAMMADSLASSING GURE DESVORTED BOSTITUTE XCAMA BILLAM SEGERO BEOSCICOLO

DESTRICT AGAMA ISLAM NUGERI RENGREEL

Penulis:

Imron Rosvidi

NIM 2163010918

Dipertahankan di depan Tim Pengui Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 19 Juli 2018

PRINTED AGAMA OLAM NEURI BURE		AGAMA INCAM STREET	HAT GOT ALT THE
Nama No. Nama	Tanggal	Tanda Tangan	MOSONSHIE
Dr. H Zulkarnain S, M.Ag	2-8-2018	1/4	DESIGNATURE BENGKA I II TENGKA I
Dr. Suwarjin, MA (Pembimbing/Sekretaris)	92-08-2018	THE AMERICAN STREET	HENGKULU HENGKULU HENGKULU
DESTRUT AGAMA DE AMEN DERI BENGKETT DESTRUT AGAMA DE AMEN DE IDEN DE LIMAM MANDE. BESTITUT AGAMA DE AMEN DE IDEN (Penguji, Utama)	31-07-2018	Jaga .	HENGKULU DENGKULU HENGKULU HENGKULU
DESTITUT AGAMA DE AM STORIO DE NORMA DE DESTITUT AGAMA DE AM STORIO DE SECULO DESTITUT AGAMA DE	1-8-2018	A.S	HENOKULU HINOKULU HINOKULU

TAXALIS Mengetahui OKULU INSTITUT AGAMAISLAM SEHBURUNG Bengkulu FUT Agaistus 2018 BENGKULU POSTITUT AGASTA IS. Rektor IAIN Bengkulu TILIT AVAMA ISLAM NIGHTU BENG Direktur PPs IAIN Bengkulu BUDNOKULU

INSTITUT AGAMA ISLAM SEGERI HENGKULO



AND DEAM NUCLEAR BENEZEAR OF INSTITU AGAMA ISLAM SPOPREBENDRULU

AGARIA BILAM SUGULU MENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULEI DISCIPLED AGAMA BEAM NEGERI BENGKELU. INSTITUT AGAMA ISLAMI NEGEREBENGAULU

INSTITUT AGAMA ISLAW NEGERI BENGELLI. INSCHALL AGAMA BELAM NEGERI BENGKULU PORTETT FAVOAMA ON AM NEGERERI NODEDLD

MOTTO

- Harga kebaikan manusia diukur menurut apa yang telah diperbuatnya (Ali Bin Abi Thalib)
- Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahankesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi (Mc.Wija, 1999)
- Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama (Mc.Wija, 1999)

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- ♣ Ayahanda Drs. H. Abu Bakar, MHI dan Ibundaku Zaharni Z tercinta yang telah dengan sabar membesarkanku serta menanti keberhasilanku.
- 4 Adik-adikku Khairul Huda dan Rahmawati yang telah memberikan motivasi kepadaku untuk terus berjuang meraih kesuksesan.
- ♣ Para dosen yang telah mencurahkan mutiara ilmu kepadaku di Perguruan Tinggi.
- ♣ Almamaterku, Agama, Nusa dan Bangsaku.

ABSTRAK

Imron Rosyidi. Nim: 2163010918. Tesis. 2018. Judul: Pengumpulan Zakat Melalui *Payroll System* Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menjawab pertanyaan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengumpulan zakat melalui *payroll system*? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengumpulan zakat melalui *payroll system*.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara penelusuran, pengumpulan, mengklarifikasi serta menela'ah datadata dari berbagai literatur yang berkaitan dengan inti permasalahan guna mendapatkan asas-asas dan konsep tentang persoalan yang menjadi obyek penelitian. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Islam normatif klinis dengan metode fath adz-dzari'ah.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengumpulan zakat melalui *payroll system* adalah sah. Merujuk kepada perintah pengumpulan zakat kepada penguasa dalam surat At-Taubah ayat 103 bahwa untuk memaksimalkan pengumpulan zakat adalah sesuatu yang wajib dilakukan penguasa, karena itu segala sesuatu yang menjadi sarana untuk memaksimalkan pengumpulan tersebut wajib pula diadakan, sarana tersebut salah satunya ialah metode pengumpulan zakat melalui *payroll system*. Karena itu pengumpulan zakat melalui *payroll system* menurut fath adz-dzari'ah adalah sah. Pengumpulan zakat melalui *payroll system* wajib berniat satu kali setiap tahunnya pada awal pembayaran karena merupakan sistem cicil.

Kata Kunci: Zakat, Payroll System, Hukum Islam

ABSTRACT

Imron Rosyidi. Nim: 2163010918. Thesis. 2018. Title: Zakat Collection Through Payroll System Viewed from the Perspective of Islamic Law.

This research is conducted in order to answer the question how the review of Islamic law to the collection of zakat through payroll system? The purpose of this study is to investigate how the review of Islamic law to the collection of zakat through payroll system.

This research is library research that is by way of tracing, collecting, clarifying and viewing data from various literatures related to the core problems in order to get the principles and concepts about the problems as the object of research. The approach used in this research is qualitative normative clinical normative Islamic research with fath adz-dzari'ah method.

The results of this study show that the collection of zakat through payroll system is valid. Referring to the order of zakat collection to the ruler in Surat At-Taubah verse 103 that to maximize the collection of zakat is something that must be done by the ruler, therefore everything that becomes the means to maximize the collection must also be held, one of them is the method of collecting zakat through payroll system. Therefore the collection of zakat through payroll system according to fath adz-dzari'ah is valid. Collection of zakat through payroll system must intend once every year at the beginning of payment because it is a cicil system.

Keywords: Zakat, Payroll System, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Pengumpulan Zakat Melalui *Payroll System* Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam". Sholawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW. yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panjipanji kemenangan di tengah dunia sa'at ini.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Islam program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dengan segala ketekunan, kemauan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya dan penulis juga dapat mengatasi permasalahan, kesulitan, hambatan dan rintangan yang terjadi pada diri penulis. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, maupun metodologinya. Untuk itu, segala kritik, saran dan perbaikan dari semua pihak akan penulis terima dengan lapang dada dan senang bati.

Kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini, penulis dapat menyampaikan ungkapan terima kasih, terkhusus penulis ucapkan kepada:

 Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M, M.Ag, MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu. Bapak Prof Dr. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu.

 Bapak Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag selaku Asisten Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu.

 Ibu Dr. Asnaini, MA selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan nasehat, semangat, dorongan dan arahan dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Bapak Dr. Suwarjin, MA selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing, mengarahkan, memberikan nasehat, semangat dan meluangkan waktunya serta fikiran guna membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.

 Staf dan karyawan Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan dan do'a penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membantu penulis diterima Allah SWT. Dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan balasan yang berlipat ganda. Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca pada umumnya. Aamiiiin

Bengkulu, Juli 2018 Yang Menyatakan

Imron Rosyidi NIM 2123118315

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAM	AN JUDUL	i
LEMBAR	R PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR	R PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR	R PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR	R PENGESAHAN	v
MOTTO		vi
PERSEM	IBAHAN	vi
ABSTRA	NK	vii
ABSTRA	ACT	viii
الملخص		ix
KATA PI	ENGANTAR	X
DAFTAR	R ISI	xii
BAB I	: PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi Masalah	10
	C. Rumusan Masalah	11
	D. Batasan Masalah	11
	E. Tujuan Penelitian	12
	F. Kajian Terdahulu	12
	G. Desain Penelitian	20
	H. Sistematika Penulisan	24
BAB II	: LANDASAN TEORI	
2112 11	A. Pengertian <i>Payroll System</i>	25
	B. Definisi Zakat	
	C. Sejarah Kelahiran Zakat	
	D. Dalil Pensyari'atan Zakat	

	E. Rukun Zakat	45
	F. Syarat-Syarat Wajib Zakat	45
	G. Syarat Sah Zakat	47
	H. Macam-Macam Zakat	57
	I. Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat (Muzakki)	61
	J. Golongan yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)	62
	K. Kedudukan Zakat	73
	L. Hikmah dan Manfaat Zakat	75
BAB III	: KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGA	ATURAN
		wintah di
	A. Lembaga Pengelolaan Zakat yang Didirikan Peme Indonesia	
	B. Dasar Hukum Payroll System	83
BAB IV	: HUKUM MEMBAYAR ZAKAT MELALUI <i>PAYROLL</i> S	SYSTEM
	A. Sifat Pengumpulan Zakat Menurut Hukum Islam	88
	B. Hukum Membayar Zakat Melalui Payroll System	99
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	107
	B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, apabila telah mencapai nisab tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Selain itu zakat juga merupakan nama atau sebutan dari sasuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, dan disebutkan beriringan dengan shalat pada 82 ayat. Dan Allah Ta'ala telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan kitab-Nya maupun dengan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari umatnya. Ali Hasan juga menulis demikian bahwa penyebutan dari perintah untuk membayar zakat secara bergandengan di dalam Al-Qur'an terdapat 82 kali. Hal ini berarti bahwa hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia tidak boleh diabaikan karena keduanya turut menentukan arah kehidupan manusia sesudah mengucapkan kedua kalimat syahadat.

Zakat bukan hanya kebaikan orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi juga berfungsi untuk mensucikan harta orang-orang kaya dari hak Allah

¹ Ibrahim Muhamad Al-Jamal, *Fiqih Wanita, trj. Anshori Umar Sitanggal*, (Semarang, Penerbit: CV. Asy-Syifa', 1986) h. 180.

² Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, (Jilid 3, Bandung, Penerbit: PT. Al-Ma'arif, 1978), h. 5.

³ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2000), h. 4.

dan hak-hak orang-orang miskin yang terdapat dalam harta orang-orang kaya yang wajib dikeluarkan. Betapa pentingnya zakat sehingga pengumpulan zakat dibebankan kepada penguasa (pemerintah). Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat At-Taubah ayat 103:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. At-Taubah: 103).⁴

Pemungutan zakat mulai dilaksanakan pada masa Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW. telah memilih beberapa orang petugas yang beliau kirim untuk melaksanakan tugas tersebut. Mereka ditugaskan untuk memungut zakat dari beberapa jenis harta, baik yang tampak maupun yang tidak. Kemudian, para petugas itu diminta supaya melaporkan dengan baik perhitungan masing-masing. Mereka ditanya berapa yang berhasil dipungut dan berapa yang dikeluarkan.⁵

Orang yang ditugaskan oleh beliau untuk menimbang dan mencatat kurma dari Hijaz ialah Hudzaifah ibnul Yaman. Sedang yang mencatat harta zakat ialah Zubair ibnul 'Awwam dan Juhaim ibnus Shalt. Kemudian, pada masa khalifah pertama. Abu Bakar Ash-Shidiq, barulah didirikan *Baitul mal* di

Syauqi Ismail Sahhatih, Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern, (Bandung, Penerbit: CV. Pustaka Setia, 2007), h. 22.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diadakan oleh: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2012), h. 273

As-Sanah, sebuah tempat di Madinah. Menteri keuangannya waktu itu ialah Abu 'Ubaidah ibnul Jarrah. Abu 'Ubaidah menggunakan isi *Baitul mal* untuk kepentingan kaum muslimin, tidak tersisa sedikit pun. Kemudian, pada masa khalifah kedua, Umar ibnul Khaththab, pemasukan bertambah, tetapi keperluan-keperluan umum juga semakin banyak yang harus dibiayai. Oleh karena itu, Umar mendirikan *Baitul mal* di setiap daerah di seluruh negara Islam, di samping *Baitul mal* pusat yang telah ada.⁶

Dalam kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, karangan Imam Malik, diterangkan bahwa Abdullah bin 'Amr ibnul 'Ash, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Sa'ad bin Abi Waqqash, Hudzaifah ibnul Yaman, Anas bin Malik, Abu Qadatah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, 'Aisyah, Ummu Salamah, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazhi, Mujahid, 'Atha, Al-Qasim, Salim, Muhammad ibnul Munkadir, 'Urwah ibnu Zubair, Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, Makhul, Al-Qa'qa' bin Hakim dan para ulama lainnya, seluruhnya menyuruh agar zakat dibayarkan lewat pemerintah, dan mereka pun membayar zakat lewat pemerintah.⁷

Dari penjelasan para pemuka Sahabat dan ulama di atas menunjukkan dengan jelas bahwa para petugas pada masa itu diangkat oleh pemerintah. Ini berarti para petugas adalah perpanjangan tangan dari pemerintah. Dengan demikian, dapat diketahui betapa besarnya peranan pemerintah dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Bahkan, idealnya, tidak ada pengelola zakat selain pemerintah, sehingga pengelolaan, keluar dan

⁶ Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern...*, h. 22.

⁷ Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern...*, h. 22.

masuk, dana zakat hanya melalui satu pintu. Dengan cara semacam ini diharapkan dana zakat akan terkontrol dan terkelola serta terdistribusi secara baik dan dapat mencapai tujuannya secara maksimal.⁸

Pengelolaan zakat di Indonesia juga dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah membentuk suatu lembaga resmi yang mengurusi permasalahan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- 1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan

⁹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, h. 2.

⁸ Kementerian Agama RI, Fiqh Zakat..., h. 114.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, h. 5.

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

- 1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- 2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
- 3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.¹¹

BAZNAS menyediakan berbagai kemudahan layanan pembayaran zakat, antara lain: pembayaran melalui *payroll system*, bizzakat, *e-card*, *online payment*, perbankan syari'ah, jemput zakat, muzaki *corner*, konter BAZNAS dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. 13

¹² Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015), h. 29-30.

-

Website Resmi BAZNAS Pusat, "Profil BAZNAS" website diakses pada 11 Februari 2018 dari http://pusat.baznas.go.id/profil/

Website Resmi BAZNAS Pusat, "Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS" website diakses pada 17 Maret 2018 dari http://pusat.baznas.go.id/upz/

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada BAB VI Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat, pasal 53 ayat 1-3 disebutkan:

- 1. BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- 2. Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - 1) lembaga negara;
 - 2) kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 - 3) badan usaha milik negara;
 - 4) perusahaan swasta nasional dan asing;
 - 5) perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - 6) kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing; dan
 - 7) masjid negara.
- 3. Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS.¹⁴

Zakat yang dikumpulkan melalui UPZ pada suatu instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta dilakukan dengan pemotongan gaji perbulan, kemudian gaji yang di potong tersebut diserahkan ke BAZNAS untuk dilaksanakan pengelolaannya. Zakat melalui pemotongan gaji perbulan disebut dengan *payroll system*. Dalam website resmi BAZNAS Pusat disebutkan *Payroll system* adalah sebuah bentuk pelayanan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji seorang karyawan di sebuah instansi atau perusahaan. Keutamaan membayar zakat melalui *payroll system* ialah: *Pertama*, memudahkan karyawan (penunaian zakat langsung dipotong dari gaji oleh bagian SDM perusahaan atau pada bagian keuangan instansi pemerintah). *Kedua*, meringankan karyawan (dilakukan setiap bulan secara

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, h. 23.

otomatis). *Ketiga*, tertib (karyawan sebagai wajib zakat terhindar dari lupa). *Keempat*, menjadi keikhlasan (tidak berhubungan langsung dengan mustahik). *Kelima*, tepat sasaran dan berdaya guna (penyaluran zakat melalui program pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS yang berkesinambungan). ¹⁵

Zakat melalui *payroll system* sangat mempermudah BAZNAS dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan juga sangat mempermudah muzaki dalam penunaian zakatnya, tetapi perlu kita ketahui dari kemudahan tersebut ada suatu hal yang terlupakan, yaitu "tidak ada niat zakat dari para muzakki". Menurut Imam Al-Ghazali ada 5 perkara yang harus diperhatikan oleh pembayar zakat, yaitu: pertama, niat. Kedua, bersegera setelah mencapai haul. Ketiga, tidak mengeluarkan pengganti dengan nilai tetapi harus mengeluarkan apa yang ditegaskan dalam *nash*. Keempat, tidak memindahkan zakat ke kampung lain. Kelima, membagikan harta kepada semua *ashnaf* ¹⁶. Dalam buku pedoman zakat 9 seri Departemen Agama juga disebutkan hal yang penting dilakukan dalam menunaikan zakat ialah: niat muzakki, waktu (tidak ditunda pembayarannya), berdo'a waktu menerima zakat, jangan dipilih yang jelek-jelek (benda atau hewan zakat) dan lain-lain. ¹⁷

Zakat merupakan ibadah. Agar ibadah tersebut menjadi sah, seseorang yang hendak mengeluarkan zakat diharuskan berniat. Caranya, seseorang yang mengeluarkan zakat hanya bertujuan untuk mencari keridhaan Allah,

¹⁶ Sa'id Hawwa, *Intisari Ihya' Ulumuddin Al-Ghazali-Mensucikan Jiwa*, (Jakarta, Penerbit: Robbani Press, 2002), h. 54-55.

Website Resmi BAZNAS Pusat, "Zakat via Payroll System" website diakses pada 15 Maret 2018 dari http://pusat.baznas.go.id/zakat-via-payroll-system/

¹⁷ Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta, Penerbit: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2004), h. 155-156.

mengharapkan pahala dari sisi-Nya, serta meyakini bahwa apa yang dilaksanakannya adalah zakat yang diwajibkan bagi dirinya. Imam Malik dan Syafi'i mensyari'atkan niat hendaknya dilakukan ketika membayar zakat. Menurut Abu Hanifah, niat diwajibkan ketika membayar zakat atau tatkala memisahkan harta yang akan dibayarkan zakatnya. Sedangkan imam Ahmad membolehkan mendahulukan niat sebelum membayar zakat, dengan syarat tidak berselang lama.¹⁸

Orang yang membayarkan zakat harus diawali dengan niat. Niat itu dengan ikhlas lillahi ta'ala, artinya zakat itu dilaksanakan karena diperintahkan/diwajibkan oleh Allah, berharap semoga zakatnya diterima oleh Allah yang dengan sendirinya ia akan mendapat pahala balasan dan penuh keyakinan. Semuanya itu berdasarkan atas Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5:

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus". (QS. Al-Bayyinah: 5).²⁰

Niat merupakan sesuatu yang sangat penting dalam melaksanakan ibadah, sebagaimana hadits yang terdapat dalam kitab Mukhtasar dan Intisari Riyadlus Shalihin:

_

72.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jilid 2, Jakarta, Penerbit: Cakrawala Publishing, 2011), h.

¹⁹ Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri...*, h. 155.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 907.

عَنْ أَمِرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيِّ مَا نَوَى فَمَنَ كَانَتُ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةً يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (متفق عليه).

"Dari Amirul Mukminin Abi Hafsh Umar bin Khaththab r.a. berkata: saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda: sesungguhnya sah dan tidaknya amal itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya seorang mendapat pahala sesuai dengan yang diniatkan. Maka barangsiapa yang berhijrah semata-mata karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu diterima Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrah semata-mata mengejar keuntungan di dunia atau wanita yang dikawininya, maka hijrahnya hanya memperoleh apa yang diniatkan dalam hijrahnya". (HR. Bukhari dan Muslim).²¹

Selain hadits di atas, pentingnya niat disebutkan pula di dalam kaidah figh, yaitu:

"segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya."

"Tidak ada pahala kecuali dengan niat"²²

Adapun perkara niat menurut Syekh Imam Nawawi Al-Bantani ialah sebagai berikut:

"Wajib berniat mengeluarkan zakat pada setiap macam zakat pada waktu memisahkan, memberikan atau ketika mewakilkannya". 23

²¹ Abu Ahmadi, M. Ali Chasan Umar, Mukhtasar dan Intisari Riyadlus Shalihin Syaikhul Islam Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi, (Surabaya, Penerbit: Al-Ikhkas, 1993), h. 19-20.

²² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006) h. 9.

Tempat niat itu adalah hati karena tempat semua yang diitikadkan itu adalah hati, tidak ada satu orangpun yang mengetahui apa isi hati orang lain, tetapi semua itu tidak berarti di hadapan Allah SWT yang mengetahui segalanya. Zakat melalui *payroll system* memiliki kekurangan yaitu tidak ada niat zakat dari para muzakki saat pemotongan gaji perbulan, sehingga zakat yang ditunaikan para muzakki menimbulkan problematika terkait keabsahan zakat tersebut, hal ini seharusnya menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh lembaga pengelolaan zakat. Dalam hal ini lembaga pengelolaan zakat yang resmi di Indonesia adalah BAZNAS. Karena itu BAZNAS bertanggung jawab terhadap keabsahan zakat dari para muzakki. Inilah yang menyebabkan penulis tertarik meneliti "Pengumpulan Zakat Melalui *Payroll System* Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam".

B. Identifikasi Masalah

Dalam tesis yang berjudul "Pengumpulan Zakat Melalui *Payroll System* Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam". Penulis berusaha menjelaskan masalah tersebut, maka pembahasan tesis ini terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan zakat oleh BAZNAS di Indonesia belum terlaksana secara maksimal
- b. Pengumpulan zakat di Indonesia belum sampai pada kewajiban pemerintah sepenuhnya tetapi masih sebatas kesadaran masyarakat.

²³ Syekh Imam Nawawi Banten, *Sullamut Taufiq Berikut Penjelasan, trj. K.H. Moch Anwar, H. Anwar Abubakar*, (Bandung, Penerbit: CV. Sinar Baru, 1992), h. 75.

- Terjadi pro dan kontra antar umat islam terhadap penerapan peraturan wajib zakat.
- d. Tingkat pengetahuan dan kesadaran umat Islam di Indonesia dalam membayar zakat masih rendah.
- e. Di kalangan masyarakat muslim Indonesia masih terdapat perbedaan pandangan mengenai pemungutan zakat, apakah bersifat Individual ataukah dapat dipungut oleh pemerintah melalui instrumen yang ada.
- f. Upaya pemerintah dalam menghimpun zakat melalui regulasi yang ada dinilai kurang berjalan efektif.
- g. Penerapan *payroll system* dalam pembayaran zakat menimbulkan problematika terkait keabsahan zakat yang dibayarkan tersebut.
- h. Pengumpulan zakat melalui *payroll system* dianggap masyarakat kurang *afdhol* karena tidak ada niat, akad dan do'a dalam pengambilan zakat tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dari masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengumpulan Zakat melalui *Payroll System*?

D. Batasan Masalah

Untuk menghindari bias pembahasan yang melebar dan tidak tercapainya substansi penelitian, maka penulis perlu membatasi permasalahan penelitian ini, yang akan diteliti ialah:

- 1. Bagaimana sifat pengumpulan zakat menurut hukum Islam.
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengumpulan zakat melalui payroll system.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk Menjelaskan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengumpulan Zakat melalui *Payroll System*.

F. Kajian Terdahulu

Zakat via *payroll system* merupakan permasalahan *kontemporer* yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian. Telah banyak peneliti yang melakukan pembahasan mengenai zakat, untuk mempermudah membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penulis membuat klasifikasi penelitian terdahulu menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

Penelitian yang membahas tentang pengumpulan atau penghimpunan zakat: *Pertama*, Tesis Ida Fitriana (2016) dengan judul: Pengaturan Zakat Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Hukum Islam (Telaah Yuridis Instruksi Kepala Kemenang Nomor 1111 Tahun 2014). Dalam penelitian ini disebutkan Pelaksanaannya pengumpulan zakat masih mengalami kendala karena masih kurangnya kesadaran tentang zakat terhadap gaji yang diterima bagi pegawai negeri sipil (PNS), akan tetapi pemerintah wajib memungut dan mengelola zakat, infaq, dan sedekah umat Islam secara profesional, jujur, amanah dan

transparan sehingga potensi zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang cukup besar di masyarakat dapat tergali secara optimal.²⁴ *Kedua*, Tesis Muhammad Zaki (2009) dalam penelitiannya mengenai efektifitas lembaga pengumpul zakat dalam penyaluran zakat. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa lembaga pengumpul zakat dan penyalur zakat saat ini masih belum mencapai tingkat efektifitas yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengumpul zakat yang masih rendah..²⁵

Selanjutnya adalah penelitian yang membahas dan pendistribusian zakat: *Pertama*, Tesis Leni Marlina (2015) dengan judul "Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong". Dalam penelitian ini hanya membahas tentang pendistribusian zakat konsumtif dan pendistribusi zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. *Kedua*, Al-Jihad (2017) Tesis dengan judul "Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan zakat produktif untuk modal usaha dan kesadaran pengembaliannya serta untuk

²⁴ Ida Fitriana, "Pengaturan Zakat Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Hukum Islam (Telaah Yuridis Instruksi Kepala Kemenang Nomor 1111 Tahun 2014), (Tesis S2 Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhshiyyah IAIN Bengkulu, 2016)

Muhammad Zaki, *Efektifitas Lembaga Pengumpul Zakat dalam Penyaluran Zakat Kepada Penerima*, (Tesis S2 Universitas Islam Malang. 2009).

Leni Marliana, "Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong", (Tesis S2 Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhshiyyah IAIN Bengkulu, 2015).

mengetahui efektivitas pemberian zakat sebagai modal usaha.²⁷ **Ketiga**, Bizarman (2016) Tesis dengan judul "Pendistribusi Zakat Infak dan Sedekah Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kaur". Bizarman mengkaji secara mendaiam tentang pelaksanaan pendistribusian zakat, infak dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Kaur kemudian menganalisis tentang kendala yang dihadapi oleh BAZNAS dalam pelaksanaan pendistribusian dan bagaimana pendistribusian zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS kabupaten Kaur dilihat dari undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.²⁸ Keempat, Jurnal Yoghi Citra Pratama (2015) dengan judul "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik dalam berwirausaha. Zakat yang diperuntukkan bagi mustahik dapat digunakan sebagai modal usaha dimana usaha yang dikembangkan oleh mustahik pada umumnya masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga keuangan bank. Proses pendampingan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program, menjadi salah satu program badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif, sehingga diharapkan akan menciptakan sirkulasi ekonomi, meningkatan produktivitas usaha masyarakat,

²⁷ Al-Jihad, "Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu, (Tesis S2 Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhshiyyah IAIN Bengkulu, 2011).

²⁸ Bizarman, "Pendistribusi Zakat Infak Ban Sedekah Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kaur", (Tesis S2 Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhshiyyah IAIN Bengkulu, 2016)

meningkatkan pendapatan/hasil-hasil secara ekonomi, dan berkelanjutan (sustainable). Hasil dari penelitian menunjukkan secara keseluruhan mustahik menilai program zakat produktif oleh Baznas sudah berjalan dengan sangat baik.²⁹ **Kelima**, Jurnal Murtadho Ridwan (2016) dengan judul: "Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak" dalam penelitian ini disebutkan keberhasilan pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS ditentukan oleh manajemen fundraising dan distribusi yang dianut oleh lembaga zakat. Ada beberapa model fundraising dan distribusi dana ZIS yang dapat diterapkan dalam mengelola dana ZIS. UPZ adalah salah satu bagian dari organisasi pengelola zakat yang paling akhir menurut regulasi kita. UPZ memiliki wewenang untuk mengumpulkan dana zakat dan dana infak sedekah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis model fundraising dan distribusi dana ZIS di UPZ desa Wonoketingal Karanganyar Demak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Manakala analisis data yang dipakai adalah analisis model Miles and Huberman.³⁰

Selanjutnya adalah penelitian yang membahas pengelolaan zakat oleh lembaga zakat: *Pertama*, Tesis Taherman (2011) dengan judul "Kinerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dalam Pengelolaan Zakat untuk

²⁹ Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1 No. 1, 2015, h. 93.

³⁰ Jurnal Murtadho Ridwan, "Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak, *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, Nomor 2, Agustus 2016, abstrak.

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin". Dalam penelitian ini dikatakan Pemerintah Kota Bengkulu, berpijak kepada UU No. 38 th. 1999 mengambil kebijakan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat agar lebih efektif, produktif dan akuntabel, dengan membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu melalui peraturan Walikota Bengkulu No. 20 Th. 2008 dilandasi dengan persetujuan Bengkulu vang DPRD Kota 171/409/B.XV/2008 tanggal 14 Juli 2008. Dalam kenyataannya terlihat kehadiran badan ini belum banyak dirasakan oleh masyarakat luas pengaruhnya, terutama dikalangan mayarakat miskin dan para Muzakki. Oleh sebab itu masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pola kinerja pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dalam menjalankan program yang yang telah dirancangnya, dan apa pula kriteria yang dipakai dalam penetapan/penentuan *Mustahik* yang mendapatkah zakat, di antara sekian banyak *mustahik* yang berhak untuk menerima zakat. ³¹ Kedua, Siun Ruhan (2011) Tesis dengan judul "Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) provinsi Bengkulu Dalam Peningkatan Ekonomi Umat pada Masyarakat Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu". Dalam penelitian Siun Ruhan dikatakan pada sisi empiris, zakat seringkali menjadi angan-angan yang belum dapat mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Kerangka das sein dan dos sollen bertentangan. Inilah yang kemudian menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini secara konseptital dipetakan dalam dua masalah, yaitu, *pertama*. Bagaimana pengelolaan zakat, infaq, sedekah (ZIS)

³¹ Taherman, "Kinerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dalam Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin", (Tesis S2 Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhshiyyah IAIN Bengkulu, 2011).

pada Badan Amil Zakat (BAZ) provinsi Bengkulu? Dan kedua, Bagaimana kondisi ekonomi umat pada masyarakat penerima dana zakat tahun 2008 dan 2009 di kecamatan Kampung Melayu kota Bengkulu?³² Ketiga, Azhar Alam (2015) Tesis dengan judul "Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dengan Metode Data Envelopmentanalysis (DEA)". Dalam penelitian ini disebutkan BAZNAS kabupaten/kota merupakan lembaga zakat pemerintah untuk mengurusi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di daerah. BAZNAS kabupaten/kota di bawah koordinasi **BAZNAS** Provinsi bertugas mengupayakan pengelolaan zakat yang efisien. Tujuan penelitian ini untuk mengukur dan menganalisis efisiensi BAZNAS kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur di tahun 2014. Pengukuran efisiensi BAZNAS kabupaten/kota pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitaif deskriptif dengan metode DEA (*Data Envelopment Analysis*). 33 **Keempat**, Penelitian Neli (2017) Tesis dengan judul "Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Ummat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Ummat Kabupaten Sambas. (2) implikasi Lembaga Amil Zakat Dompet Ummat

³² Siun Ruhan, "Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) provinsi Bengkulu Dalam Peningkatan Ekonomi Umat pada Masyarakat Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu", (Tesis S2 Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhshiyyah IAIN Bengkulu, 2011).

³³ Azhar Alam, "Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dengan Metode *Data Envelopmentanalysis* (DEA)", (Tesis S2 Program Sains Ekonomi Islam Universitas Airlangga Surabaya, 2015).

Sambas dalam pembangunan masyarakat sambas secara menyeluruh.³⁴ Kelima, Penelitian Budi Prayitno (2008) Tesis dengan judul "Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)". Penelitian ini berangkat dari pemikiran banyaknya problem ekonomi yang dialami masyarakat khususnya Umat Islam yang sering dipandang dengan sebelah mata karena kemampuannya yang dianggap tidak representatif dalam membangun kekuatan ekonomi. Selama ini potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum efektifnya Lembaga Zakat yang menyangkut aspek pengumpulan administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya.³⁵ **Keenam**, Jurnal Indah Purbasari (2015) dengan judul "Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan gresik" Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi zakat perusahaan di Surabaya dan Gresik, dengan metode penelitian sosio legal. Kedua wilayah ini dipilih sebagai basis industri.³⁶

Selanjutnya adalah penelitian yang membahas zakat dan pajak: *Pertama*, Sudirman (2004) Tesis, melakukan penelitian mengenai relasi zakat dan pajak. Dalam pembahasannya, ia menulis bahwa jika menghadapi suatu persoalan baru, yang memang tidak ada *nash* yang secara tegas

³⁴ Neli, "Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Ummat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat", (Tesis S2 Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhshiyyah IAIN Surakarta, 2017).

Budi Prayitno, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)", (Tesis S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008).

³⁶ Jurnal Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan gresik" *Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 1, Februari 2015, h. 68.

memerintahkan atau melarang maka kaidah yang digunakan adalah "menurut asalnya, segala sesuatu adalah mubah". Karena pajak tidak ditemukan status hukumnya baik dalam Al-Quran maupun Hadits, maka karena pajak ditujukan untuk kebaikan masyarakat berupa pembangunan fisik maupun pendidikan.³⁷ Kedua, Abu Bakar (2011) Tesis dengan judul "Persepsi Pegawai di Kementerian Kota Bengkulu terhadap Lingkungan Kantor Agama Pembayaran Zakat sebagai Pengurang Pajak". Penelitian dilakukan dalam rangka menjawab pertanyaan 1) bagaimana persepsi pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu terhadap pengurangan nilai pajak karena pembayaran zakat? 2) Faktor apakah yang mempengaruhi persepsi pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu terhadap pengurangan nilai pajak karena pembayaran zakat?³⁸

Selanjutnya adalah penelitian yang membahas zakat menurut pemikiran tokoh: *Pertama*, Penelitian Abd. Razaq (2011) Tesis dengan judul "Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Zakat Profesi" didalam penelitian ini disebutkan Zakat profesi (penghasilan) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, merupakan satu hal urgen dan menjadi aktual, sebab sebelumnya permasalahan ini merupakan *mukhtalaf* di kalangan ulama dan fuqaha. Hal ini dapat dipahami karena zakat jenis ini tidak secara jelas diterangkan dalam Al-Qur'an. Karena doktrin zakat masih dalam kontroversial dalam pemahaman tentang barang yang wajib dizakati. Diantara

³⁷ Sudirman, *Relasi Zakat dan Pajak*, (Tesis S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

³⁸ Abu Bakar, "Persepsi Pegawai di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu terhadap Pembayaran Zakat sebagai Pengurang Pajak", (Tesis S2 Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhshiyyah IAIN Bengkulu, 2011).

ulama yang membahas zakat profesi dengan detail adalah Yusuf al-Qaradhawi. Dalam bukunya *Fiqh al-Zakat*. Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah: 1. Bagaimana ijtihad yang digunakan Yusuf al-Qardhawi tentang hukum zakat profesi?, 2. Bagaimana pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang hukum Zakat profesi?, 3. Berapa persentase zakat profesi menurot yusuf al-Qardhawi?, 4. Apa saja yang termasuk dalam bidang profesi yang wajib dikenakan zakat profesinya?.³⁹

G. Desain Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara penelusuran, pengumpulan, mengklarifikasi serta menela'ah data-data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan inti permasalahan guna mendapatkan asas-asas dan konsep tentang persoalan yang menjadi obyek penelitian. ⁴⁰ Penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam tentang pengumpulan zakat melalui *payroll system* ditinjau dari perspektif hukum Islam. Sehingga kajian mendalam perlu dilakukan agar substansi dari penelitian ini dapat diketahui. Maka pendekatan yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Islam normatif klinis dengan metode fath ad-dzari'ah.

40 Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 33.

-

³⁹ Abd. Razaq, "Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Zakat Provesi", (Tesis S2 Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhshiyyah IAIN Bengkulu, 2011)

Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum Islam yang bertujuan menyelidiki norma-norma hukum Islam untuk menemukan kaidah tingkah laku yang dipandang terbaik dan yang dapat diterapkan untuk memberi ketentuan hukum terhadap suatu kasus. Sedangkan klinis adalah metode penemuan hukum yang merupakan suatu proses individualisasi dan kongkretasi peraturan-peraturan umum dengan mengaitkannya kepada peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus tertentu. Dengan demikian, penemuan penemuan hukum yang bersifat klinis, tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan apa hukum atas suatu kasus tersebut. Sedangkan fath ad-dzari'ah adalah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep sad ad-dzari'ah, dia bermakna sarana, alat dan atau wasilah itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat dan atau wasilah tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari maqashid syari'ah itu sendiri.

Empat ciri utama penelitian kepustakaan ialah: *Pertama*, ialah bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata (*eyewitness*) berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya. *Kedua*, data pustaka bersifat "siap pakai" (*ready made*). Artinya peneliti tidak pergi ke mana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan

⁴¹ Syamsul Anwar, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 274.

173.

Wahbah Az-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh Al-Islami, Juz II*, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1994), h.

sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. *Ketiga*, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa penelitian memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan. *Keempat*, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Penelitian berhadapan dengan informasi statik, tetap. Artinya kapan pun ia datang dan pergi, data tersebut tidak akan pernah berubah karena ia sudah merupakan data "mati" yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar rekaman tape atau film. ⁴³

2. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengumpulan zakat melalui *payroll system*. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dan menganalisa buku-buku yang telah ditulis oleh para ahli fikih tentang zakat, dengan mempedomani ayat-ayat al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma*, serta pengalaman yang dilakukan oleh para ulama dan ahli fikih.

Buku-buku dan kitab-kitab yang membahas tentang zakat secara umum, ada dalam *Maktabah Syamilah* seperti *al-Umm* karya Imam Syafi'i, *al-Muwattha'* karya Imam Malik, *Fiqh al-Zakah*, karya Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Sunnah*, karya Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Islami wa Adillatu*, karya Wahbah al-Zuhaili, dan peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat, penulis jadikan sebagai sumber utama dan buku-buku

⁴³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 4-5.

lain yang penulis gunakan untuk membantu dalam memperkuat sumber utama, disamping sebagai bahan analisis dalam penulisan tesis ini.

3. Tehnik Analisis Data.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan *(library research)*, selanjutnya di samping menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan juga digunakan beberapa metode lain yakni: analisis isi *(content analisys)*.⁴⁴

Untuk mengetahui intensitas mengenai tinjauan hukum islam terhadap zakat melalui *payroll system*, diperlukan analisis isi yakni suatu metode studi dan analisis data secara sistematis dan obyektif. Penelitian ini diawali dengan upaya menemukan buku-buku sumber yang berkaitan dengan zakat dan amil zakat baik primer maupun sekunder.

⁴⁴ Matthew B. Huberman, dan A. Michael Miles, *Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep Rohindi Rosadi*, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 19-20.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam penulisan karya ilmiah. Untuk memudahkan peneliti dalam menulis tesis ini maka penulis menyatakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN:Pada bab ini dibahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, desain penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI: Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian *payroll system,* definisi zakat, sejarah kelahiran zakat, dalil pensyari'atan zakat, rukun zakat, syarat-syarat wajib zakat, syarat zakat, macam-macam zakat, orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki), golongan yang berhak menerima zakat (mustahik), kedudukan zakat, hikmah dan manfaat zakat.

BAB III. KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGATURAN ZAKAT DI INDONESIA: Pada bab ini menjelaskan tentang lembaga pengelolaan zakat yang didirikan pemerintah di Indonesia dan dasar hukum payroll system.

BAB IV. HUKUM MEMBAYAR ZAKAT MELALUI *PAYROLL SYSTEM*: pada bab ini menjelaskan tentang sifat pengumpulan zakat menurut hukum Islam dan hukum membayar zakat melalui *payroll system*.

BAB V. PENUTUP: pada bab ini berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Payroll System

Payroll merupakan sistem penggajian karyawan secara masal, yang intensitasnya banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Penggunaan sistem payroll dapat mempermudah perusahaan dalam menggaji karyawannya. Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat disebutkan payroll system merupakan mekanisme pemotongan langsung terhadap penerimaan gaji bersih pegawai. 45 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.⁴⁶ Zakat yang dikumpulkan melalui UPZ pada suatu instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta dilakukan dengan pemotongan gaji perbulan, kemudian gaji yang di potong tersebut diserahkan ke BAZNAS untuk dilaksanakan pengelolaannya. Sistem pembayaran zakat melalui pemotongan gaji perbulan disebut dengan payroll system. Dalam website resmi BAZNAS Pusat disebutkan Payroll system adalah sebuah bentuk

⁴⁵ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, h. 5.

⁴⁶ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, h. 2.

pelayanan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji seorang karyawan di sebuah instansi atau perusahaan.⁴⁷

Keutamaan membayar zakat melalui *payroll system* ialah: *Pertama*, memudahkan karyawan. Karena penunaian zakat langsung dipotong dari gaji oleh bagian SDM perusahaan atau pada bagian keuangan instansi pemerintah, sehingga muzakki tidak perlu datang ke konter BAZNAS. *Kedua*, meringankan karyawan karena pembayaran zakat dilakukan setiap bulan secara otomatis. *Ketiga*, tertib. Karena karyawan sebagai wajib zakat terhindar dari lupa. *Keempat*, menjadi keikhlasan. Karena tidak berhubungan langsung dengan mustahik. *Kelima*, tepat sasaran dan berdaya guna. Karena penyaluran zakat melalui program pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS yang berkesinambungan).⁴⁸

BAZNAS terus menambah layanan untuk memudahkan masyarakat menunaikan zakat, infak dan sedekahnya, baik bersifat konvensional maupun digital. Dari sisi penyaluran, baik BAZNAS maupun LAZ terus berinovasi menciptakan program yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat yang berhak. Selama ini pengumpulan zakat dilakukan secara manual dengan muzakki harus datang langsung ke konter BAZNAS untuk membayar zakat. Kelemahan pengumpulan zakat secara manual adalah:

 Muzakki yang ingin membayar zakat harus datang langsung ke konter BAZNAS.

⁴⁸ Website Resmi BAZNAS Pusat, "Zakat via *Payroll System*" website diakses pada 15 Maret 2018 dari http://pusat.baznas.go.id//zakat-via-payroll-system/

⁴⁷ Website Resmi BAZNAS Pusat, "Zakat via *Payroll System*" website diakses pada 15 Maret 2018 dari http://pusat.baznas.go.id/zakat-via-payroll-system/

- 2. Para muzakki harus mengantri jika di konter BAZNAS sedang ramai.
- 3. Memerlukan waktu yang lebih lama karena segala sesuatu dilakukan secara manual.
- 4. Menimbulkan kelalaian muzakki dalam membayar zakat karena membayar zakat tergantung pada kesadaran.

B. Definisi Zakat

Secara etimologis (bahasa), kata zakat berasal dari kata zaka yang artinya "tumbuh, berkah, bersih dan baik" ⁴⁹. Menurut *Lisan al- Arab* arti dasar dari zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah "suci, tumbuh, berkah, dan teruji"⁵⁰, semuanya digunakan di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan bahwa zakat menurut bahasa artinya tumbuh, berkah dan banyak kebaikan.⁵¹ Sedangkan Hammudah Abdalati, menyatakan the literal and simple meaning of zakah is purity⁵². Artinya pengertian sederhana dari zakat adalah kesucian. Ada juga yang mengartikan peningkatan atau perkembangan (development).

Menurut Hukum Islam, zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.⁵³ Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

⁵⁰ Abi al-Fadhil Jamal al-Din Muhammad ibn Mukrim Ibn Mundzir, *Lisan al-Arab*, Jilid I, (Beirut: Dar Shadar, tt), h. 91.

Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar,* Juz I, (Semarang: Usaha

⁴⁹ Ibrahim Anis dkk., *Mu'jam al-Wasit I*, (Mesir: Dar al-Ma'arif 1972), h. 396.

Keluarga,tt), h. 172.

Keluarga,tt), h. 172.

Hammudah Abdalati, *Islam in Focus*, (Indiana: American Trast Publication, 1980), h. 95.

⁵³ Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta, Diterbitkan Oleh: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2014), h. 5.

Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sementara itu. Didin Hafidhuddin menulis bahwa kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu al-barkatu (keberkahan), al-nama (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharatu (kesucian) dan ash-shalahu (keberesan). Dalam kitab Fathul Wahab terdapat definisi zakat sebagai berikut: "Sesuatu nama dari harta atau badan yang dikeluarkan menurut syarat syarat yang ditentukan Sedangkan Abu Bakar bin Muhammad al-Husainy mendefinisikan bahwa zakat adalah sama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu, yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Selain itu pengertian zakat menurut para fuqaha, antara lain: Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, sebagai berikut:

Pertama, defenisi zakat menurut Madzhab Hanafi, zakat mal ialah pemberian harta karena Allah, agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama islam, selain Bani Hasyim atau bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, yakni tidak mengalir lagi kepada pemiliknya yang asli dengan cara apa pun. Kalau dikatakan, "pemberian agar dimiliki", yang dimaksud ialah, bahwa zakat yang telah diserahkan kepada fakir itu

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, h. 2.

⁵⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) h. 7

⁵⁶ Muhammad Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 102.

⁵⁷ Imam Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, (Semarang: Usaha Keluarga,tt), h. 172.

wajib menjadi miliknya. Karena kata-kata "datangkanlah" yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala, "datangkanlah zakat", maksudnya: Berikanlah zakat itu agar dimiliki oleh orang yang diberi. Kalimat "orang fakir yang beragama Islam, selain Bani Hasyim", berarti zakat itu tidak boleh diserahkan kepada orang kaya, orang kafir maupun keturunan Bani Hasyim. Hal ini karena pemberian zakat kepada mereka dengan sengaja, tidak boleh dilakukan. Kemudian, dengan adanya persyaratan, "bahwa manfaat dari harta zakat itu harus terputus dari pemiliknya yang asli dengan cara apa pun", berarti zakat itu tidak boleh diberikan kepada anak-anak maupun bapak-bapak dari si pemberi itu sendiri, dan juga tidak boleh saling memberi zakat antara suami-istri. ⁵⁸

Kedua, definisi zakat mal menurut Madzhab Maliki. Dan berkatalah para fuqaha Maliki bahwa *zakat mal* ialah mengeluarkan bagian tertentu yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (satu tahun), selain barang tambang danl pertanian.⁵⁹ Adapun yang dimaksud harta tertentu ialah ternak, hasil tani, emas, perak, dan barang dagangan.⁶⁰

Ketiga, definisi zakat mal menurut Madzhab Syafi'i. Para fuqaha Syafi'i mengatakan, zakat mal ialah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari

⁵⁸ Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern...*, h. 19-20.

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern, Terj. A. Aziz Masyhuri, (Surabaya, Penerbit: Penerbit Bintang, 2001), h. 2.

⁶⁰ Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern...*, h. 20.

harta atau badan dengan cara tertentu.⁶¹ Menurut mereka, zakat mal itu ada dua macam. *Pertama*, berkaitan dengan nilainya, yaitu zakat dagangan dan *kedua*, berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat Jenis ini ada tiga macam, yaitu binatang, barang berharga, dan tanaman. Kemudian di antara binatang, yang wajib dizakati hanyalah binatang ternak saja, karena binatang ternak banyak dikonsumsi sebagai makanan atau lainnya, selain populasinya yang cukup banyak. Dari barang berharga, hanyalah emas dan perak saja karena keduanya merupakan harga atau standar nilai dari barang-barang yang lain. Adapun dari tanaman ialah bahan makanan sehari-hari *(qut)*, karena dengan *qut* inilah, tubuh kita menjadi kuat dan kebutuhan kita terhadap makan terpenuhi. Jadi, bergantung pada *qut* inilah sebenarnya kebutuhan orang-orang fakir. Itulah semua yang biasa kita sebut "pemuasan ekonomi bagi kebutuhan-kebutuhan pokok pada taraf *income* terendah.⁶²

Keempat, definisi zakat mal menurut Madzhab Hambali. Menurut para fuqaha Madzhab Hambali, zakat ialah hak (kadar tertentu) yang diwajibkan (dikeluarkan) dari harta yang tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula. Kemudian, sebelum mempelajari dan membahas ciriciri zakat mal sebagai suatu hak tertentu dalam harta, kami nyatakan di sini bahwa pada prinsipnya memungut dan membagikan zakat mal merupakan salah satu tugas pemerintah dalam suatu negara. Dengan kata lain, menurut bahasa hukum, zakat termasuk kekayaan rakyat yang diatur oleh pemerintah. Pernyataan ini dimaksudkan agar tidak ada pengertian bahwa zakat merupakan

61 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 2.

63 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 2.

⁶² Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern...*, h. 20-21.

kebaikan hati si pemberi secara pribadi. Hal itu karena zakat sama sekali tidak didasarkan pada kehendak pribadi, dalam arti boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak, kecuali bila terpaksa ketika *Baitul mal* kosong, umpamanya. Padahal, sebenarnya tidak demikian.⁶⁴

Dari uraian tersebut jelas bahwa zakat menurut terminologi para pakar hukum Islam dimaksudkan sebagai penyerahan/penunaian, artinya penunaian hak yang wajib yang terdapat di dalam harta. Kata zakat bisa juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang faqir. Dan kata zakat biasanya dinamakan sedekah, sebab akan menunjukkan kebenaran seorang hamba dalam beribadah dan berbakti kepada Allah SWT.

C. Sejarah Kelahiran Zakat

1. Kondisi Sosial Masyarakat Arab pra-Islam

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab yang pada masa itu dikenal sebutan Jahiliyyah (terj harfiah: bodoh). Kejahilan masyarakat Arab hampir terjadi pada pada berbagai aspek kehidupan, seperti sosial budaya dan keyakinan beragama. Padahal, secara intelektual, bangsa Arab mengenal sastra dengan sangat baik, sementara sastra adalah salah satu puncak ilmu pengetahuan. Adapun faktor penyebab kejahiliyahannya adalah runtuhnya tatanan moralitas kemanusiaan, yang ditandai dengan munculnya peradaban yang barbar (suka berperang dan membunuh), chauvinis (mengagung-agungkan suku sendiri), perbudakan yang

.

⁶⁴ Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern...*, h. 21.

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 3.

merajalela, melakukan stratifikasi sosial berdasarkan kekayaan, membedakan peran antara laki-laki dan perempuan (gender) serta golongan kaya menindas golongan miskin dengan sangat keterlaluan. ⁶⁶

Hal ini diperparah lagi dengan pola keimanan yang menentang keesaan Tuhan, di mana keyakinan yang mereka ikuti waktu itu adalah pemujaan berhala yang diletakkan di sekitar Ka'bah. Mereka bukan saja membelokkan keesaan Tuhan, melainkan juga membelokkan hukumhukum tuhan yang telah disampaikan oleh para Nabi terdahulu. Pada akhirnya, hukum tuhan diganti dengan hukum manusia. Runtuhnya tatanan sosial bangsa Arab pada saat itu sebagian besar disebabkan oleh penyimpangan akidah dari ajaran para nabi. Realitas dan ketimpangan sosial yang terjadi pada waktu itu benar-benar memprihatinkan. Perbudakan manusia menjadi hal yang wajar serta status orang dinilai dari berapa banyak kekayaan (yakni binatang dan perniagaan yang dimiliki). 67

Ketimpangan sosial ekonomi adalah salah satu wajah kelam yang kebudayaan jahiliyah. Pola kehidupan ditampilkan dalam membedakan status sosial berdasarkan kepemilikan ekonomi menyebabkan terjadinya penindasan yang kuat terhadap yang lemah, pemerasan dari yang kaya terhadap yang miskin. Secara konkrit, perbedaan budaya kaum Arab pra-Islam dan pasca Islam dapat dilihat dari tatanan masyarakat yang lebih teratur, berkembangnya kesetaraan manusia secara luar biasa, dirintisnya penghapusan perbudakan, persamaan hak

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat*, (T.tp: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), h. 19.

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat...*, h. 19.

antara laki-laki dan perempuan serta yang tidak kalah penting, pengakuan akan keterbatasan manusia di hadapan Dzat Pencipta yang Maha Esa, Allah SWT.⁶⁸

2. Islam dan Pemberdayaan Ekonomi

Ketika Nabi SAW diutus di tengah-tengah semerawutnya tatanan sosial kehidupan bangsa Arab, beliau diberi tugas untuk segera mengambil beberapa langkah strategis guna merubah keadaan yang buruk ini menuju keadaan yang lebih baik. Nabi SAW kemudian diberi bekal berupa Al-Qur'an dan wahyu sebagai pegangan dakwahnya. Berdasarkan petunjuk wahyu inilah, maka Nabi SAW menentukan langkah demi langkah menuju perubahan yang di cita-citakan bersama, yaitu sebuah negara yang damai, aman dan sejahtera. Dengan semangat persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa mengenal ras, suku ataupun bahasa, Islam berdiri untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan si miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Ketimpangan sosial yang begitu nampak dalam kehidupan bangsa Arab selama bertahun-tahun disebabkan oleh hilangnya rasa tanggung jawab untuk ikut serta membantu sesama saudara yang tengah dilanda kemiskinan.⁶⁹

Persoalan zakat segera mendapat perhatian bagi umat Islam karena dengan zakat konsep tolong menolong dalam Islam, terutama mengenai pemenuhan hajat hidup manusia, akan dalapan dilaksanakan dengan

⁶⁹ Kementerian Agama RI, Membangun Peradaban Zakat..., h. 20.

⁶⁸ Kementerian Agama RI, Membangun Peradaban Zakat..., h. 19-20.

baik.⁷⁰ Pada dasarnya, Islam mengakui sistem hak milik pribadi secara terbatas. Yang dimaksud dengan terbatas adalah bahwa kepemilikan tersebut bukanlah mutlak untuk dimiliki sendiri, melainkan harus dibagi dengan sesamanya yang emang dalam keadaan kekurangan. Maka setiap usaha apa saja yang mengarah ke penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang, dikutuk oleh Islam. Al-Qur'an menyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagian dari rezekinya untuk kesejahteraan Sebaliknya, Al-Our'an masyarakat. memuji orang-orang yang meringankan tangannya untuk berbagi dengan sesamanya. Allah berfirman.⁷¹

"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi". (QS. Fathir: 29). 72

Sikap demawan yang diajarkan Islam juga menjadi salah sahi ciri ketakwaan seseorang. Hal ini sebagaimana terungkap dalam surat al-Bagarah ayat 3:

71 Kementerian Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat...*, h. 20-21. 72 Kementerian Agama RI, *Al-Our'an dan Terjemahnya...*, h. 620.

_

⁷⁰ Kementerian Agama RI, Figh Zakat..., h. 4.

"(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.". (QS. Al-Baqarah: 3).⁷³

Dalam sistem perekonomian Islam, dikenal istilah zakat, wakaf, jizyah, shadaqoh, infaq dan sejenisnya. Kesemuanya adalah tulang punggung kebangkitan Islam. Rasulullah telah menegaskan hal ini: "Sesungguhnya di dalam harta itu ada hak selain zakat". Artinya, zakat beserta sistem perekonomian lainnya adalah simbol kepedulian dan rasa berbagi di antara muslim. Dalam penerapannya, operasional zakat mengikuti petunjuk yang termuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian Islam berdiri di atas pengakuan atas kemutlakan Allah sebagai pemilik asal. Hal ini juga menunjukkan bahwa Tuhan memiliki hak mutlak untuk mengatur masalah pemilikan, hak-hak dan penyaluran serta pendistribusian harta.⁷⁴

Dengan sifatnya yang berada dalam bimbingan wahyu, sistem perekonomian Islam dibangun di atas prinsip-prinsip tertentu, yaitu: Penumpukan dan pembekuan harta adalah tindakan tidak benar dalam masalah harta. Harta itu harus dikembangkan dalam bentuknya yang beragam. Dan zakat adalah realisasi prinsip dasar ini. Bersama zakat, harta diputar dan dikembangkan sehingga mampu menciptakan keseimbangan ekonomi. Jika modal tidak dikembangkan, pemilik tetap berkewajiban membayar zakat. Dan ini berarti dia harus mengurangi bagian modal itu setiap tahunnya. Akhirnya akan mengakibatkan semakin menipisnya

73 Kementerian Agama RI, *Al-Our'an dan Terjemahnya...*, h. 2.

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat...*, h. 22.

modal. Sebagai contoh, si A memiliki uang sembilan ratus juta rupiah yang tidak dikembangkan. Setiap tahun sebanyak 2,5% hams dikeluarkannya. Dengan demikian, harta yang belumlah sembilan ratus juta rtipiah ini akan habis seluruhnya, kecuali nishab. Maka mengembangkan harta adalah sebuah tuntutan realistis agar modal tidak habis. Dengan dikembangkannya harta, maka kewajiban zakat diambil dari keuntungan, bukan dari modal yang utama. 75

3. Zakat Sebagai Syari'at Para Nabi

Para Rasul adalah para utusan Tuhan yang bertujuan menyampaikan risalah ketuhanan. Islam adalah substansi risalah yang dibawa tersebut. Islam adalah nilai agung yang berintikan ajaran-ajaran ketuhanan yang mulia dan penuh dengan nilai-nilai humanisme. Dengan demikian, maka risalah para rasul adalah sebuah kesatuan yang utuh. Adapun perbedaan syari'at bukanlah dasar untuk menolak integritas risalah ini. Perbedaan syari'at sendiri mertipakan salah satu kebaikan Tlihan karena memang setiap zaman memiliki beban yang berbeda. Maka wajar jika pada beberapa syari'at, terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. Dalam kasus zakat, adalah salah satu syari'at yang juga disyari'atkan bagi para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana halnya puasa, zakat telah lama dikenal dalam risalah-risalah agama samawiah sejak dahulu.⁷⁶

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat...*, h. 22-23.

⁷⁶ Kementerian Agama RI, Membangun Peradaban Zakat..., h. 24.

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan keberadaan zakat dalam ajaran para Rasul terdahulu. Dalam surat al-Anbiya ayat 72-73, dijelaskan kewajiban zakat yang disyari'atkan kepada Nabi Ibrahim as beserta keturunannya. Allah berfirman:

"Dan Kami telah memberikan kepada-Nya (Ibrahim) lshak dan Ya'qub, sebagai suatu anugerah (daripada Kami). dan masing-masingnya Kami jadikan orang-orang yang saleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah". (QS. Al-Anbiya': 72-73).

Syari'at serupa telah diperintahkan bagi Nabi Isma'il AS, sebagaimana dijelaskan dalam surat Maryam ayat 54-55:

"Dan Ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan Dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya". (QS. Maryam: 54-55).

Masih dalam surat Maryam, ayat 30-31 diterangkan seputar kewajiban zakat bagi Nabi Isa:

⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 425.

_

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 456.

قَالَ إِنَّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَننِيَ ٱلْكِتَنبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوصَنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكُوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿

"Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup". (QS. Maryam: 30-31).⁷⁹

Syari'at zakat untuk Bani Isra'il diwahyukan Allah SWT, lewat Nabi Musa AS, dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 12 yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثَنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِي مَعَكُم لَيْنَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلُوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي اللَّهُ إِنِي مَعَكُم لَيْنَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلُوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَآلُكُوْرَنَّ عَنكُمْ سَيّعَاتِكُمْ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَآلُكُوْرَنَّ عَنكُمْ سَيّعَاتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ حَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ مُن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِن كُنِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْكُولُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللْكُولُولُ الللللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللِّذُ الللللللللِي اللللللللْكُولُ اللللللللللَّهُ اللللللللَّةُ الللللللللللللللللَّةُ الللللللللللللللللَّةُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللَ

"Dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus." (QS. Al-Maidah: 12).

Sedangkan Ahli Kitab secara umum yang memperoleh syari'ah zakat, Allah jelaskan dalam surat Al-Bayyinah ayat 4-5:

⁸⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 145.

⁷⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., h. 422.

وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَنبَ إِلَّا مِنْ بَعۡدِ مَا جَآءَ ۚ مُ ٱلۡبَيِّنَةُ ﴿ وَمَآ أُمِرُوۤا إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ ۗ وَذَالِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ﴿

"Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus". (QS. Al-Bayyinah: 4-5).

Dari uraian di atas diperoleh gambaran bahwasanya pen- syari'atan zakat berada dalam satu rangkaian dengan ibadah fardu yang lain, seperti shalat dan puasa. Hal ini juga menujukkan bahwa syari'at Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya tidak hanya mengatur hubungan kepada Allah namun juga zakat menjadi mekanisme untuk memelihara keadilan dan kedamaian sosial. Dan zakat adalah salah satu di antara ajaran Islam yang dibawa para nabi yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal.⁸²

4. Penetapan Zakat

Para ulama masih berbeda pendapat seputar pensyari'atan zakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat mulai disyari'atkan pada bulan syawal tahun kedua hijrah sesudah pada bulan ramadhannya diwajibkan zakat fitrah. 83 Sebagian lagi mengatakan bahwa zakat disyari'atkan pada

⁸³ Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 67.

⁸¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., h. 907.

⁸² Kementerian Agama RI, Membangun Peradaban Zakat..., h. 27.

tahun ketiga hijrah, yakni satu tahun setelah pensyari'atan shiyam yang diwajibkan satu tahum sebelumnya. Lepas dari perbedaan tersebut, yang jelas Nabi Muhammad SAW menerima perintah zakat setelah beliau hijrah ke Madinah.⁸⁴

Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, ada sebuah perubahan dalam materi dakwah. Hal ini terlihat dengan mulai disyari'atkannya beberapa ritual keagamaan selain di samping masalah akidah yang telah terlebih dahulu diwahyukan pada periode Mekkah. Selama Nabi SAW tinggal di Mekkah, materi dakwah keislaman hanya terfokus pada bidang akidah, qashash dan akhlak. Memasuki periode Madinah, Nabi SAW melakukan pembangunan di segala bidang. Tidak saja dalam bidang akidah dan akhlak seperti disinggung sebelum ini, akan tetapi juga telah memperlihatkan bangunan muamalat dengan konteksnya yang sangat luas dan menyeluruh. Termasuk bangunan ekonomi sebagi salah satu tulang punggung bagi pembangunan umat Islam bahkan umat Islam secara keseluruhan. 85

Dalam membangun ekonomi, Nabi SAW dengan bimbingan wahyu, membangun perekonomian yang berorientasi kerakyatan. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang berbicara seputar larangan peredaran ekonomi serta kesejahteraan sesial yang hanya dinikmati oleh segelintir kaum aghniya (*the have*). Allah berfirman:⁸⁶

⁸⁴ Kementerian Agama RI, Membangun Peradaban Zakat..., h. 27.

⁸⁵ Kementerian Agama RI, Membangun Peradaban Zakat..., h. 27.

⁸⁶ Kementerian Agama RI, Membangun Peradaban Zakat..., h. 27.

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَٱلْيَتَعَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَٱلْيَتَهُوا وَمَا خَندُهُ وَمَا خَهَدُوهُ وَمَا خَهَدُهُ فَٱنتَهُوا وَٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya". (QS. Al-Hasyr: 7).

Zakat merupakan salah satu syari'at yang ditetapkan di Madinah. Al-Qur'an telah mengatur sedemikian rupa berdasarkan sejumlah ayat, baik yang berkenaan dengan ikhwal penunaiannya, maupun para muzakki dan para mustahiqnya. Dari sekian banyak ayat zakat dalam Al-Qur'an, terdapat dua ayat induk yang secara eksplisit menggariskan perihal pengelolaan zakat. Kedua ayat yang dimaksudkan surat At-Taubah ayat 60:⁸⁸

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّرَ َ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّرَ َ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ اللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ اللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الله

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., h. 797.
 Kementerian Agama RI, Membangun Peradaban Zakat..., h. 28.

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orangorang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah: 60). 89

Dari uraian di atas, jelas bahwa zakat memiliki kedudukan strategis dan juga vital dalam upaya pemberdayaan perekonomian yang bertumpu pada asas solidaritas. Zakat bukan hanya berdimensi ibadah, melainkan juga bernilai sosial.⁹⁰

D. Dalil Pensyari'atan Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, dan disebutkan beriringan dengan shalat pada 82 ayat. Dan Allah Ta'ala telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan kitab-Nya maupun dengan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari umatnya. 91 Dasar hukum antara makna zakat secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

91 Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, (Jilid 3, Bandung, Penerbit: PT. Al-Ma'arif, 1978), h. 5.

⁸⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., h. 264.

⁹⁰ Kementerian Agama RI, Membangun Peradaban Zakat..., h. 29.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. At-Taubah: 103). 92

Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 39:

"Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (QS. Ar-Rum: 39).

Surat yang banyak dan conten terhadap zakat adalah surat ke sembilan yang diberi label *al-Taubah*. Namun demikian, ayat-ayat yang berbicara tentang zakat bertebaran di berbagai surat di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Mengapa nama (Al-Taubah) itu dipilih tentu (patut diduga) ada isyarat dibaliknya yang perlu ditangkap dan dipahami. Isyarat itu adalah bahwa kita harus banyak bertobat terutama dalam keterkaitan kita dengan zakat, sebab mungkin kita banyak menunggak pelaksanaan kewajiban zakat, sehingga kita memiliki zakat terhutang yang sulit untuk menelusurinya, baik karena ketidaksadaran atau karena kelalaian. 94

Ayat-ayat yang diturunkan Allah dan hadits-hadits yang disabdakan Nabi tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum/global, tidak ada yang rinci. Ini menunjukkan keinginan Allah SWT agar zakat itu selalu dinamis,

.

⁹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 273.

⁹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 575.

⁹⁴ Kementerian Agama RI, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015), h. 10-11.

senantiasa variatif, dan produktif sepanjang zaman. Tuhan hanya memberikan rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak yang cukup (bukan bebas) untuk berfikir dan berkreasi menciptakan keadaan yang lebih baik dan mendukung harkat dan martabat serta kemuliaan manusia.

Ayat-ayat yang menyangkut zakat ada yang turun ketika Nabi masih berada di Makkah al-Mukarramah dan ada pula yang turun setelah Rasulullah SAW. hijrah ke Madinah al- Munawwarah. ⁹⁶

وَٱكۡتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْاَحِرَةِ إِنَّا هُدُنَاۤ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيٓ وَالْكَثُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْاَحِرَةِ إِنَّا هُدُنَاۤ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَآ اُو رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُهُا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُونَ فَي اللَّذِينَ هُم بِعَايَئِنَا يُؤْمِنُونَ فَي اللَّذِينَ هُم بِعَايَئِنَا يُؤْمِنُونَ فَي

"Dan tetapkanlah untuk Kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; Sesungguhnya Kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orangorang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami". (QS. Al-A'raaf: 156).

Kewajiban zakat juga bisa di lihat dari hadits Nabi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: بَعَثَنِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِي رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ, فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ, فَأَعْلِمُهُمْ أَقَالُهُمْ أَقَالُهُمْ فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ, فَأَعْلِمُهُمْ أَقَالُهُمْ فَا عَلِمُهُمْ أَقَالُهُ فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ, فَأَعْلِمُهُمْ أَقَالًا عُولًا لَهُ اللهَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ, فَأَعْلِمُهُمْ

97 Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., h. 228.

⁹⁵ Kementerian Agama RI, Fiqh Zakat..., h. 11.

⁹⁶ Kementerian Agama RI, Fiqh Zakat..., h. 11.

أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا ثِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فَقُرَا ثِهِمْ, فَإِنْ أَظُاعُوا لِذَلِكَ, فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ وَأَمُوا لِهِمْ, وَاتَّقِ دَعُوةَ الْمَظُلُومِ, فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ حِجَابُ. (أخرجه البخاري: ١٤٩٦).

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Muadz r.a. mengatakan; Aku diutus oleh Rasulullah SAW., lalu beliau mengatakan, "Kamu akan mendatangi orang-orang ahli kitab, ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka taat pada ajakan itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhi itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang dipungut dari mereka yang kaya, lalu dikembalikan kepada mereka yang fakir. Jika mereka mematuhi itu, maka berhati-hatilah kamu/lindungilah harta mereka yang bernilai, dan takutlah terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah 'Azza wa Jalla". (Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 1496).

E. Rukun Zakat

Adapun rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab, dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, dan menjadikannya sebagai milik orang faqir, serta menyerahkannya kepadanya atau kepada wakilnya, yaitu imam atau petugas/penarik zakat.⁹⁹

F. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Secara umum syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

 Islam; ini berdasarkan perkataan Abu Bakar al-Shiddiq r.a., "Ini adalah kewajiban sedekah (zakat) yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW atas orang-orang islam." Oleh karena itu, zakat tidak wajib bagi orang-

⁹⁸ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta, Penerbit: Pustaka Amani, 2003), h. 282.

⁹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 12-13.

orang kafir, meskipun nanti di akhirat mereka akan disiksa karena meninggalkannya, karena mereka juga diberi beban dengan cabang-cabang syari'at.

- 2. Merdeka; Zakat tidak wajib atas budak meskipun budak mudabbar¹⁰⁰, muallag¹⁰¹, dan mukatab¹⁰². Alasannya adalah, kepemilikan mukatab lemah, dan yang lain (mudabbar dan mu'allag) tidak mempunyai kepemilikan. 103
- 3. Baligh; Tidak wajib berzakat atas orang-orang yang di bawah umur (masih kecil), akan tetapi kewajiban mengeluarkan zakat atas hartanya dibebankan kepada wali yang mengurusinya. Kepada para wali yang mengelola harta anak-anak yang berada di bawah perwaliannya dituntut untuk berupaya mengembangkan harta tersebut dengan berbagai cara yang halal seperti berdagang.
- 4. Berakal; Tidak wajib berzakat atas orang-orang yang terganggu akalnya, sebab mereka tidak dapat membuat pertimbangan secara baik. Sebagaimana halnya dengan harta anak yatim, maka kepada para wali yang mengampu orang gila ditugasi untuk membayarkan zakat harta orang vang diampunya. 104

¹⁰⁰ Mudabbar adalah budak yang dimiliki oleh dua orang.

merdeka dengan sendirinya.

102 Mukatab adalah budak yang bila sanggup membayar sejumlah uang ke pemiliknya

104 Kementerian Agama RI, Figh Zakat..., h. 85-86.

Muallaq adalah budak yang bila pemiliknya meninggal maka budak tersebut akan

maka dia akan merdeka.

103 Kementerian Agama RI, Membangun Peradaban Zakat Nasional, (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Wakaf, 2015), h. 37.

- 5. Kepemilikan yang sempurna; Zakat tidak wajib pada harta yang tidak dimiliki secara sempurna, seperti harta yang didapat dari hutang, pinjaman, ataupun titipan.
- 6. Nisab; Dengan *Nun* yang dikasrahkan, Nisab adalah nama kadar tertentu dari harta yang wajib dizakati. Ini adalah perkataan Al-Nawawi dalam Kitab "Al-Tahrir". Oleh karena itu harta yang tidak mencapai satu nisab tidak perlu dizakati.
- 7. Haul; Maksudnya telah berlalu satu tahun hijriyah sejak kepemilikannya atas harta wajib zakat. Syarat ini untuk sebagian harta wajib zakat bukan untuk semua jenis harta wajib zakat. 105 Berdasarkan hadis, "Harta yang belum mencapai haul (satu tahun) tidak perlu/wajib dizakati." Hadis ini meskipun dha'if namun diperkuat dengan beberapa Atsar yang shahih, yaitu dari para Khalifah yang empat dan shahabat yang lain. Oleh karena itu, harta yang belum genap sampai pada haul, meskipun sebentar tidak perlu untuk dizakati. 106

G. Syarat Sah Zakat

1. Niat

Menurut kesepakatan ulama bahwa syarat sah zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. Para pakar hukum sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat, berdasarkan sabda Nabi SAW: "Bahwasanya semua amalan itu dengan niat". Padahal pelaksanaan zakat

¹⁰⁵ Fakhruddin Al-Muhsin, Ensiklopedi Zakat, (Bogor, Penerbit: Darul Ilmi Publishing, 2012), h. 25.

106 Kementerian Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat Nasional...*, h. 37-38.

termasuk suatu amalan. Ia merupakan ibadah seperti shalat. Maka membutuhkan adanya niat untuk membedakan antara ibadah wajib dan sunat.

Para pakar hukum sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. 107 Niat itu ikhlas lillahi ta'ala. Artinya zakat itu dilaksanakan karena diperintahkan atau diwajibkan oleh Allah SWT., berharap semoga zakatnya diterima oleh Allah yang dengan sendirinya ia akan mendapat pahala balasan dan penuh keyakinan. 108 Sebaiknya muzakki menentukan bagian hartanya, mana yang akan dizakati. 109 Niat dari wali bagi anak-anak yang belum baligh dan berada di bawah asuhannya untuk berzakat atas namanya adalah sah. 110

Adapun perkara niat menurut Syekh Imam Nawawi Al-Bantani ialah sebagai berikut:

"Wajib berniat mengeluarkan zakat pada setiap macam zakat pada waktu memisahkan, memberikan atau ketika mewakilkannya". 111

Imam Malik dan Syafi'i mensyari'atkan niat hendaknya dilakukan ketika membayar zakat. Menurut Abu Hanifah, niat diwajibkan ketika membayar zakat atau tatkala memisahkan harta yang akan dibayarkan

Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), h. 117.

_

¹⁰⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 26.

Al-Ghazali, Percikan Ihya 'Ulumuddin 'Rahasia Puasa & Zakat Mencapai Kemampuan Ibadah..., h. 79.

¹¹⁰ Imam Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin, trj. Purwanto*, (Cet 1, Bandung, Penerbit: Marja 2009), h. 182.

¹¹¹ Syekh Imam Nawawi Banten, Sullamut Taufiq Berikut Penjelasan..., h. 75.

zakatnya. Sedangkan Imam Ahmad membolehkan mendahulukan niat sebelum membayar zakat, dengan syarat tidak berlangsung lama. 112 Imam berbeda pendapat Auza'i telah dengan Jumhur ulama mensyari'atkan niat terhadap zakat. Ia berkata: "Tidak wajib bagi zakat itu niat, karena zakat itu merupakan hutang, karenanya tidak wajib baginya niat, seperti halnya hutang-hutang yang lainnya". Atas dasar ini, wali anak yatim mengeluarkan zakat hartanya (anak yatim), dan penguasa mengambil zakat orang yang enggan mengeluarkannya. Jumhur ulama menolak pendapat Imam Auza'i dengan hadits Rasul yang masyhur. Sesungguhnya sahnya perbuatan itu hanya dengan niat. Mengeluarkan zakat itu adalah amal perbuatan, dan karena ia adalah ibadah yang berulang-ulang kewajibannya. 113

Untuk lebih jelasnya tentang niat zakat, para pakar hukum membuat rincian sebagai berikut:

disertai dengan niat yang dilaksanakan berbarengan dengan pengeluarannya kepada orang faqir, walau pun secara hukum. Seperti seseorang sudah memberikan zakatnya tanpa niat, tetapi sesudah itu baru berniat, sedang harta yang dizakatinya sudah berada di tangan orang faqir. Atau seseorang berniat sewaktu menyerahkan hartanya kepada wakilnya, kemudian wakil menyerahkannya kepada faqir tanpa niat. Atau niatnya dilakukan bersamaan dengan pelepasan besar

¹¹² Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Jilid 2, Jakarta, Penerbit: Cakrawala Publishing, 2011),

.

h. 72.

¹¹³ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat..., h. 781.

barang yang wajib dizakati. Sebab zakat adalah ibadah, sedang di antara syarat ibadah adalah niat. Pada mulanya niat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaannya. Hanya saja pemberian zakat kepada orang faqir bisa terpisah. Oleh sebab itu keberadaan niat dianggap cukup sewaktu harta dilepaskan untuk memudahkan pezakat, seperti mendahulukan niat dalam berpuasa.¹¹⁴

Andaikan seseorang sudah melepaskan harta zakatnya, lalu hilang, dicuri atau hilang, maka belum gugur kewajiban zakatnya. Dia wajib menggantinya, sebab masih dimungkinkan untuk mengeluarkan zakat dari sisa hartanya. Dan kalau dia mati, maka kewajiban zakat diwariskan, dan harus dikeluarkan. Barang siapa menyedekahkan semua hartanya tanpa niat zakat, maka kewajiban zakat sudah gugur, berdasarkan istihsan, dengan syarat tidak berniat untuk kewajiban yang lain seperti nadzar atau lainnya, sebab yang diwajibkan merupakan bagian dari padanya. Untuk itu harus tertentu, namun tidak perlu ditentukan. Atas dasar ini, kalau seseorang menghutangi seorang faqir, lalu membebaskannya, maka gugur zakatnya barang sejumlah hutang yang dibebaskan, baik berniat sebagai zakat maupun tidak, sebab hutang tersebut semacam kerusakan.

Kalau seseorang menyedekahkan sebagian hartanya yang sudah mencapai nishab, maka sedekahnya belum menggugurkan kewajiban zakat, menurut Imam Abu Yusuf dan inilah pendapat yang

114 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 26.

¹¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 26.

tersebut wajib mengeluarkan zakatnya, dan zakat dari sisa hartanya. Karena sebagian harta yang sudah diserahkan, belum bisa dijadikan untuk melaksanakan zakat yang diwajibkan. Imam Muhammad berkata: Sebagian harta yang sudah diserahkan bisa menggugurkan kewajiban zakat Seperti halnya menyedekahkan semua harta, dengan keyakinan bahwa sebagian harta yang dikeluarkan itu adalah zakat itu sendiri. 116

- 2. Menurut madzhab Maliki bahwa niat untuk menunaikan zakat disyaratkan pada waktu menyerahkannya. Dan itu cukup di laksanakan sewaktu melepaskan harta yang dizakati. Menurut pendapat yang shahih bahwa niat cukup dilaksanakan pada waktu harta itu diserahkan secara terpaksa, seperti anak kecil dan orang gila. Dan niat yang dilakukan imam atau orang yang menempati posisinya, sudah dianggap cukup sebagai niat pezakat.¹¹⁷
- 3. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa niat wajib dilaksanakan di dalam hati, tidak disyaratkan untuk diucapkan dengan lisan. Contohnya dengan niat sebagai berikut: "Ini adalah zakat hartaku", walau pun tidak menyebut perkataan fardhu, karena tidak ada zakat yang tidak fardhu. Contoh lainnya ialah: Ini kewajiban shadaqah harta saya, atau sedekah harta saya yang wajib, atau sedekah yang diwajibkan, atau kewajiban sedekah. Boleh mendahulukan niat dengan mengakhirkan

¹¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 26-27.

.

¹¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 27.

penyerahannya, dengan syarat niat di lakukan bersamaan dengan melepaskan zakat, atau diberikan kepada wakil atau sesudah melepaskannya, tetapi belum di pisahkan. Sama halnya niat dipandang cukup sesudah melepaskan hartanya dan belum dipisahkan, walau pun tidak bersamaan dengan salah satunya (pelepasan dan pemisahan harta). Niat boleh diserahkan kepada wakilnya, kalau memang termasuk ahlinya, yakni orang Islam yang sudah dewasa. Ada pun anak kecil dan orang kafir, maka hanya boleh mewakilkan dalam penyerahan harta, dengan cacatan orang yang akan diberinya sudah ditentukan. Niat wali wajib dilaksanakan untuk zakat anak-anak, orang gila dan orang bodoh, jikalau tidak, maka wali harus menggantinya, sebab keteledorannya. Kalau pezakat menyerahkan zakatnya kepada imam tanpa niat, maka tidak cukup niat yang dilakukan oleh imam, menurut pendapat yang lebih jelas. Kalau zakat diambil secara paksa dari pezakat, maka dia harus berniat sewaktu terjadinya pengambilan. Dan kalau tidak, maka pengambilnya harus berniat.¹¹⁸

4. Demikian pula madzhab Hanbali. Niat adalah menyatakan bahwa yang dikeluarkan itu adalah zakatnya, atau zakat yang dikeluarkan dari orang yang diwakili, seperti anak kecil dan orang gila. Tempat niat di dalam hati, karena semua kepercayaan itu tempatnya di hati. Boleh mendahulukan niat dari waktu pelaksanaannya dengan jarak

_

¹¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 27.

yang sebentar, seperti pada ibadah-ibadah lainnya. Kalau seseorang menyerahkan zakatnya kepada wakil dengan berniat, sementara wakilnya tidak, maka hal itu diperbolehkan. Dengan syarat di dalam mendahuhlukan niat dari penyerahannya, tidak terjadi dalam waktu yang lama Kalau niat itu mendahului penyerahannya dalam waktu yang lama maka tidak sah. Kecuali kalau dia sudah berniat sewaktu menyerahkannya kepada wakilnya dan si wakil pun berniat sewaktu menyerahkannya kepada penerima zakat. 119

Akan tetapi kalau imam mengambil zakat secara paksa maka dianggap cukup tanpa niat, sebab kesulitan dalam berniat baginya bisa menggugurkan kewajiban zakat, seperti anak kecil dan orang gila. Dan kalau seseorang menyedekahkan semua hartanya secara tathawwu', dan tidak berniat sebagai zakat, maka belum mencukupinya, menurut mayoritas ulama, selain madzhab Hanafi. Sebab orang tersebut tidak berniat melakukan kewajiban, seperti halnya kalau dia bersedekah dengan sebagian hartanya. Atau seperti orang yang shalat 100 raka'at, tanpa berniat wajib. 120

Kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa niat penguasa tidak memenuhi syarat niat si pemilik dalam menyerahkan dengan secara sukarela dan penuh kesadaran. Berkata Imam Nawawi: "Apabila orang enggan mengeluarkan, berniat pada waktu diambil, maka bebaslah tanggung jawabnya, baik harta zahir maupun batin, tidak diperlukan niat si

¹¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 27.

¹²¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, h. 783.

.

¹²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 27-28.

penguasa." Apabila tidak berniat, maka niat si penguasa memenuhi syarat dalam harta zahir, tidak usah dituntut berniat untuk kedua kalinya. Dan apakah syaratnya sah atas harta batin? Ada dua pendapat: yang paling tepat adalah sah, seperti walinya si anak, di mana niatnya sama dengan niat si anak. Apabila si penguasa tidak berniat, maka kewajiban zakat pada harta batin tidak gugur, secara pasti dan tidak pada harta zahir, menurut pendapat yang paling shahih. Menurut pendapat mazhab, bahwa niat itu wajib kepada si penguasa, dan sesungguhnya niat itu sama dengan niat si pemilik. Menurut satu pendapat, tidaklah wajib; agar supaya si pemilik tidak menganggap sepele terhadap urusan ibadah. 122

Berkata Ibnu Qudamah dalam al-Mughni: "Apabila si penguasa mengambil zakat dengan cara paksa, maka memenuhi syarat walaupun tanpa niat; karena kesulitan niat padanya menyebabkan gugurnya kewajiban niat itu. Dan inilah pendapat Imam asy-Syafi'i, karena mengambilnya si penguasa sama dengan membagikannya antara para syarik, sehingga tidak membutuhkan niat; dan karena si Imam mempunyai kekuasaan untuk mengambil zakat, oleh sebab itu ia harus mengambil zakat dari orang yang enggan mengeluarkan, berdasarkan kesepakatan para ulama. Andaikan tidak memenuhi syarat, maka tentu ia tidak akan mengambilnya."

Telah memilih Abu Khatib dan Ibnu 'Aqil dari mazhab Hanbali; bahwa zakat itu tidak memenuhi syarat, antara dia dengan Allah s.w.t.,

¹²² Yusuf Oardawi, Hukum Zakat..., h. 784.

¹²³ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat..., h. 784.

kecuali dengan niat si pemilik harta, karena si penguasa, apakah merupakan wakil si pemilik harta, wakil orang-orang fakir, atau wakil kedua-duanya atau bagaimanapun juga status si penguasa, maka niatnya tidak memenuhi syarat niat si pemilik harta; karena sesungguhnya zakat itu adalah ibadah yang harus disertai niat, sehingga tidak sah bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat, bila tidak disertai niat, apabila orang itu termasuk ahli niat (orang yang sah niatnya) seperti salat. Sesungguhnya zakat itu diambil daripadanya, disertai dengan tidak memenuhi syarat, semata menjaga keadaan zahirnya, sebagaimana halnya salat, orang dipaksa untuk melakukan sesuai dengan cara pelaksanaannya, walaupun apabila ia salat tanpa disertai niat, jelas di sisi Allah tidak memenuhi syarat. 124

Berkata Ibnu 'Aqil: "Maksud pendapat fuqaha: memenuhi syarat dari orang itu, adalah sah dalam pengertian zahir. Maksudnya ia jangan dituntut untuk mengeluarkan kedua kalinya, sebagaimana halnya pendapat kita tentang Islam, bahwa orang yang murtad itu dituntut untuk mengucapkan syahadah, sehingga bila dia telah mengucapkan, ia telah dianggap Islam secara lahiriah. Dan bila ia tidak mempunyai i'tikad membenarkan apa yang diucapkannya, maka secara batin, tidak sah Islamnya; artinya ucapannya itu di sisi Allah tidak ada artinya. Demikian pula Oaddi Ibnu Arabi al-Maliki berkata; "Sesungguhnya zakat, apabila

¹²⁴ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat..., h. 784.

diambil dengan cara paksa, maka akan memenuhi syarat, akan tetapi tidak menghasilkan pahala. 125

Jalan keluar ini sejalan dengan sifat zakat, dan lebih dekat pada kebenaran; karena mengambilnya penguasa terhadap zakat dengan tanpa adanya niat dari si pemilik harta adalah memenuhi syarat, jika dilihat dari sudut undang-undang saja, artinya ia tak usah dituntut untuk mengeluarkannya kembali. Adapun dari sudut pahala yang akan didapatkannya dari Allah, maka mau tidak mau harus ada niat, selama ia termasuk orang yang sah melakukannya; karena sesungguhnya segala perbuatan yang tanpa disertai niat, adalah kerangka tanpa nyawa (Sesungguhnya sahnya perbuatan itu tergantung pada niat). Fatwa yang dikemukakan mazhab Hanafi adalah bahwa jika petugas mengambil zakat dari orang yang wajib mengeluarkannya, dengan secara paksa, maka hai itu memenuhi syarat, dan gugurlah kewajiban dalam harta zahir; karena bagi si penguasa mempunyai kekuasaan untuk mengambilnya. Akan tetapi hal itu tidak menggugurkan kewajiban dalam harta batin. 126

2. Tamlik/Menyerahkan Hak Miliknya Kepada Penerimanya

Tamlik merupakan syarat shahnya pelaksanaan zakat, yakni zakat tersebut diberikan kepada mustahiq. Maka tidak cukup hanya memberikan makan, kecuali dengan cara tamlik. Menurut madzhab Hanafi bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila, dan anak kecil yang belum pandai, kecuali kalau diterima oleh orang yang berhak

125 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat..., h. 784-785.

¹²⁶ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat..., h. 785.

menerimanya, seperti bapak, orang yang diberi washiyat, dan lain-lain. Hal ini berdasarkan ayat:¹²⁷

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orangorang yang ruku' ". (QS. Al-Baqarah: 43). 128

Madzhab Maliki dalam pelaksanaan zakat menambahkan tiga syarat yang lain yaitu:

- a. Mengeluarkan zakat sesudah waktu wajibnya dengan adanya haul atau harta yang baik atau datangnya petugas. Oleh sebab itu kalau dikeluarkan sebelum waktu wajibnya, maka zakat tersebut tidak shah, berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Dan menangguhkan zakat sesudah waktu wajibnya, sementara ia sanggup mengeluarkannya secara cepat, maka menjadi sebab adanya tanggungan dan merupakan kemakshiayatan.
- b. Menyerahkan zakat kepada mustahiq, bukan lainnya.
- c. Adanya harta yang dikeluarkan sebagai zakat adalah harta yang wajib dizakati. 129

H. Macam-Macam Zakat

Agama Islam dalam syari'atnya membagi zakat kepada dua macam, yaitu zakat harta dan zakat fitrah. Pensyari'atan kedua macam zakat ini tidak bersamaan walaupun sama-sama pada tahun kedua hijriyah. Kedua macam zakat ini juga berbeda tentang fokus dan waktu pelaksanaannya.

1. Zakat Mal.

¹²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Zakat dalam Dunia Modern...*, h. 28-29.

¹²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 25-28.

¹²⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., h. 8.

Zakat harta diwajibkan karena adanya harta tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu Dengan kata lain pembicaraan mengenai zakat mal lebih menitik beratkan kepada hartanya bukan pada pemilik harta itu. Dari segi macam-macamnya zakat mal dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat membagi kategori tersebut menjadi:

Pasal 4

- 1. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah
- 2. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan
 - e. peternakan dan perikanan
 - f. pertambangan
 - g. perindustrian
 - h. pendapatan dan jasa
 - i rikaz¹³¹

Kategori ini senantiasa memungkinkan untuk berkembang sesuai dengan kemajuan zaman.

Dalam hal nisab dan kadar atau ukuran yang dikeluarkan terdapat perbedaan antara satu kategori dengan kategori lainnya. Mengenai ketentuan ini akan dibahas pada masing-masing jenis harta tersebut. Hartaharta yang dizakati beraneka ragam. Namun secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Harta yang menyangkut hajat hidup manusia, yaitu harta yang jika tidak dimiliki oleh seseorang, maka kehidupan yang bersangkutan akan

_

¹³⁰ Kementerian Agama RI, Figh Zakat..., h. 44.

¹³¹ Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, h. 4.

- terganggu, bahkan akan mengakibatkan kematian. Harta semacam ini biasa dikenal dengan istilah makanan pokok.
- 2. Harta yang tidak menyangkut hajat hidup manusia; yaitu harta yang akan menunjang kelancaran dan kesuksesan hidup. Namun demikian, tanpa harta ini manusia masih dapat bertahan walaupun seadanya. 132

2. Zakat Fitrah

a. Pengertian dan tujuan

Yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah nama bagi sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang muslim setelah berlalunya bulan suci Ramadhan. Zakat ini disebut juga dengan zakat badan atau zakat jiwa. Zakat fitrah berbeda dengan zakat harta dalam berbagai seginya. Zakat fitrah lebih mengacu kepada orang, baik pembayar zakatnya (Muzakki) maupun penerimanya (mustahiq). Persoalan zakat fitrah memang lebih sederhana dibandingkan dengan permasalahan zakat harta. Penunaian zakat fitrah bertujuan untuk: (1) Membersihkan seorang yang baru menyelesaikan ibadah puasa dari noda-noda yang akan mengganggu kesucian ibadah puasanya. Seperti dosa karena terlanjur mengumpat dan mempergunjingkan orang lain. (2) Memberikan kelapangan bagi kaum fakir dan miskin, terutama dalam hal pangan dan sandang pada hari IdulFitri. ¹³³

b. Dasar hukum zakat fitrah.

Penetapan kewajiban berzakat fitrah berdasarkan sabda suci Rasulullah SAW. yang berbunyi:

¹³² Kementerian Agama RI, Figh Zakat..., h. 44-45.

¹³³ Kementerian Agama RI, Figh Zakat..., h. 45.

عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفَطْرِ صَعًا مِنْ تَمُرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَ الذَّكْرِ وَ الْأُنْثَى صَعًا مِنْ تَمُرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ, وَأَمْرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ وَالشَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, وَأَمْرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. (متفق عليه)

"Ibnu Umar *radhiyallaahu 'anhuma* berkata, "Rasulullah SAW. mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas seorang hamba merdeka; laki-laki, perempuan, anak kecil, dan dewasa muslim. Dan beliau juga memerintahkan agar zakat tersebut dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat 'Idul Fitri." (Muttafaq alaih)" 134

Hadits ini dalam menjelaskan status hukum zakat fitrah dengan menggunakan lafal yang jelas yaitu lafal fardhu yang berarti wajib. Dengan demikian, maka tidak diragukan bahwa zakat fitrah hukumnya wajib. 135

c. Muzaki dan mustahiq.

Berdasarkan hadits di atas sebagai dasar hukum zakat fitrah di atas dapat diambil pengertian bahwa semua orang muslim apabila memiliki kelebihan makanan untuk kebutuhan hari itu (hari Idul Fitri) merupakan Muzakki dalam zakat fitrah. Para ulama memberikan penjelasan tentang syarat wajib berzakat fitrah sebagai berikut:

 Memiliki kelebihan makanan untuk kebutuhan hari itu (hari 'Idul Fithri).

¹³⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta. Penerbit: Gema Inslani, 2013), h. 254.

¹³⁵ Kementerian Agama RI, Figh Zakat..., h. 46.

2. Hidup pada akhir bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal walaupun sejenak (*lahzah*).

Khusus untuk zakat fitrah muzaki tidak disyaratkan harus merdeka dan baligh. 136

d. Bahan dan kadar yang zakat.

Sebagai mana telah disinggung di atas bahwa bahan atau materi zakat fitrah adalah makan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Untuk kasus Indonesia umumnya terdiri dari beras atau sagu atau jagung. Adapun kadarnya adalah sebagai mana dijelaskan oleh hadits Rasulullah SAW. di atas sebanyak satu sha' yang dalam ukuran timbangan lebih kurang 2,751 kilogram.¹³⁷

e. Waktu pelaksanaan.

Menurut pendapat yang kuat, disunnahkan membayar zakat fitri pada hari raya 'Iedul Fitri sebelum shalat 'Ied. Akan tetapi juga boleh memberikan zakatnya kepada pengurus zakat sehari atau dua hari sebelum hari 'Iedul Fitri, dan tidak diperbolehkan menunda zakat fitri hingga selesai shalat, dan jika dibayarkan setelah shalat maka tidak sah zakat fitrinya tersebut.¹³⁸

I. Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat (Muzakki)

Muzaki adalah orang yang berkewajiban membayar zakat. Untuk memperjelas pengertian ini Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2011 tentang

¹³⁶ Kementerian Agama RI, Fiqh Zakat..., h. 46-47.

¹³⁷ Kementerian Agama RI, *Fiqh Zakat...*, h. 47.

¹³⁸ Fakhruddin Al-Muhsin, *Ensiklopedi Zakat...*, h. 93.

Pengelolaan Zakat BAB I Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa Muzaki adalah ''seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat''. Untuk berstatus sebagai muzaki harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: muslim, merdeka, baligh, berakal, memiliki secara sempurna, memiliki nisab dan haul ¹³⁹

J. Golongan yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq)

Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat BAB I Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa mustahiq adalah "Badan yang berhak menerima zakat." Al-Qur'an telah berbicara secara tegas tentang siapa-siapa yang berhak menerima aliran dana zakat. Tidak seorang pun, sekalipun Rasulullah SAW., yang berhak mengubah ketentuan itu, baik menambahi atau menguranginya. 140

Para ulama mazhab sependapat bahwa golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan. Dan semuanya sudah disebutkan dalam Surat Al-Taubah ayat 60, sebagai berikut:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي السَّيلِ اللهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّرَ اللهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّرَ اللهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّرَ اللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهَ اللهَ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ اللهَ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orangorang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

140 Kementerian Agama RI, Figh Zakat..., h. 94.

-

¹³⁹ Kementerian Agama RI, Figh Zakat..., h. 84.

(QS. At-Taubah: 60).141

Namun tentang definisi golongan atau kelompok tersebut, para ulama mazhab mempunyai pendapat yang berbeda, seperti keterangan berikut:

1. Orang Fakir

Yang dimaksud dengan fakir ialah seorang yang tidak memiliki harta serta kemampuan untuk mencari nafkah kehidupannya. Jika dia memiliki makanan untuk sehari semalam dan pakaian yang memadai, dia bukan termasuk fakir, tetapi miskin. Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang maksud dari kata "fakir", sebagai berikut:

- a. Hanafi: Orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari *nishab*, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Adapun orang yang mempunyai harta sampai *nishab* apa pun bentuknya yang dapat memenuhi kebutuhan primer, berupa tempat tinggal (rumah), alat-alat rumah, dan pakaian, maka orang yang memiliki harta seperti itu atau lebih, tidak boleh diberikan zakat. Alasannya bahwa orang yang mempunyai harta sampai *nishab*, maka ia wajib zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat berarti ia tidak wajib menerima zakat.
- b. Mazhab-mazhab lain: Yang dianggap kebutuhan itu bukan berdasarkan yang dimiliki, tetapi kebutuhan. Maka barangsiapa yang tidak membutuhkan, diharamkan untuk menerima zakat, walaupun ia tidak mempunyai sesuatu. Dan orang yang membutuhkan tentu dibolehkan untuk menerima zakat, sekalipun dia mempunyai harta sampai *nishab*, karena yang dinamakan fakir itu artinya yang membutuhkannya. Allah SWT berfirman:

"Hai manusia, kamu semua adalah orang-orang fakir di hadapan Allah; dan Allah Dialah yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji". (QS. Fathir: 15). 143

142 Al-Ghazali, *Percikan Ihya 'Ulumuddin "Rahasia Puasa & Zakat Mencapai Kemampuan Ibadah", Terj. Muhammad Al-Baqir*, (Jakarta, Penerbit: PT. Mizan Publika, 2015), h. 130.

¹⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 264.

¹⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 618-619.

- c. Syafi'i dan Hambali: Orang yang mempunyai separuh dari kebutuhannya, ia tidak bisa digolongkan ke dalam golongan orang fakir, dan ia tidak boleh menerima zakat.
- d. Imamiyah dan Maliki: Orang fakir menurut syara' adalah orang yang tidak mempunyai bekal untuk berbelanja selama satu tahun dan juga tidak mempunyai bekal untuk menghidupi keluarganya. Orang yang mempunyai rumah dan peralatannya atau binatang ternak, tapi tidak mencukupi kebutuhan keluarganya selama satu tahun, maka ia boleh diberi zakat.
- e. Imamiyah, Syafi'i dan Hambali: Orang yang mampu bekerja tidak boleh menerima zakat.
- f. Hanafi dan Maliki: Ia dibolehkan untuk menerimanya, tapi juga boleh untuk menolaknya.
- g. Imamiyah: Orang yang mengaku fakir boleh dipercaya sekalipun tidak ada bukti dan tanpa sumpah bahwa ia betul-betul tidak mempunyai harta, serta tidak diketahui bahwa ia berbohong. Karena pada masa Rasulullah SAW. pernah datang dua orang kepada beliau, yang ketika itu beliau sedang membagi sedekah, lalu kedua orang tersebut meminta sedekah kepadanya, maka beliau melihat dengan penglihatan yang tajam dan membenarkan keduanya. 144

2. Orang Miskin

Orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup kebutuhan hidupnya dan dalam keadaan kekurangan. Dari definisi ini diketahui bahwa orang miskin nampaknya memiliki sumber penghasilan, hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan primer hidupnya. Persamaan keduanya adalah bahwa keduanya adalah kelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok. Sementara itu, perbedaan antara keduanya adalah bahwa orang yang tergolong fakir adalah mereka yang

¹⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab "Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali"*, (Jakarta: Penerbit: Lentera, 2011), h. 189-190.

tidak memiliki penghasilan dan tidak mempunyai alat kerja untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan dan alat kerja tetapi penghasilan tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya. 145 para ulama mazhab mempunyai pendapat yang berbeda, seperti keterangan berikut:

- a. Imamiyah, Hanafi dan Maliki: Orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir.
- b. Hambali dan Syafi'i: Orang fakir adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari pada orang miskin karena yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu, atau orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya, sedangkan orang miskin ialah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya. Maka yang separuh lagi di penuhi dengan zakat. 146

Walau bagaimanapun penafsiran tentang fakir dan miskin, sebenarnya secara esensial tidak ada perbedaan di antara mazhab-mazhab itu, karena yang dimaksudkan adalah bahwa zakat itu mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, seperti: tempat tinggal (papan), pangan, pakaian, kesehatan, pengajaran dan lain-lain yang menjadi keharusan dalam kehidupannya. 147

3. 'Amil (Pengurus Zakat)

Secara bahasa amil berarti pekerja (orang yang melakukan pekerjaan). Dalam istilah fikih amil didefinisikan: Amil adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Di

¹⁴⁵ Kementerian Agama RI, Figh Zakat..., h. 96.

¹⁴⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab "Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i,

Hambali''..., h. 190-191.

147 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab "Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali"..., h. 191.

Indonesia amil biasanya disebut pengurus/pengelola zakat, yaitu: orang yang diberi tugas untuk mengurus dan mengelola (mengumpulkan, memelihara/mengembangkan dan membagikan) zakat. Secara terminology (sebagaimana yang ditunjuk/diisyaratkan oleh Al-Qur'an dan hadits) "Pengurus zakat" atau amil zakat adalah badan yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas dan wewenang mengelola zakat (mengumpulkan, membukukan, dan mendistribusikan dana zakat serta membina para muzaki dan mustahiq). 148

Adapun orang atau kelompok masyarakat yang diangkat atau ditunjuk oleh masyarakat itu sendiri atau mengangkat dirinya sendiri sebagai amil zakat seperti yang terjadi selama ini, sesungguhnya mereka belum layak disebut sebagai amil zakat; sebab sejak zaman Rasulullah SAW. para amil pengumpul zakat selalu orang yang ditunjuk atau diangkat oleh Pemerintah. Setidaknya ada empat unsur dalam sebuah badan amil zakat, yaitu: al-su'ah (pengumpul), al-Katabah (administrator), (penjaga/pemelihara/ al-Hazanah pengembang), dan al-gasamah (distributor). Kepada para anggota amil zakat yang tidak mendapat gaji khusus dari pemerintah sebagai imbalan atas pekerjaannya mengelola zakat, sekalipun mereka tergolong orang yang kaya diberikan hak untuk mendapat dan menerima dana zakat sebagai penghargaan kepada mereka

¹⁴⁸ Kementerian Agama RI, Fiqh Zakat..., h. 98-99.

atas amal bakti yang mereka sumbangkan. Adapun besarnya bagian mereka tentu disesuaikan dengan Keadaan. 149

Agar dapat ditunjuk sebagai amil zakat dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik hendaklah yang bersangkutan memenuhi syarat utama dan syarat pendukung. Syarat utamanya adalah: 1) bukan termasuk keluarga Rasulullah SAW. dan atau Bani Hasyim atau Bani Abdul Muttalib, 2) Islam, 3) adil, 4) amanah, 5) memiliki waktu yang cukup. Sementara itu, syarat pendukung untuk menjadi amil zakat adalah memiliki kemampuan ekonomi yang mencukupi. Syarat ini diadakan dengan tujuan agar kesulitan ekonomi yang dialami tidak mengganggu kelancaran tugasnya dan tidak akan menimbulkan su'uzzan (buruk sangka) orang kepada yang bersangkutan. Orang-orang yang menjadi 'amil zakat adalah orang-orang yang bertugas untuk meminta sedekah, menurut kesepakatan semua mazhab. 151

4. Muallaf

Secara harfiah kata muallaf berarti orang yang dijinakkan. Sedangkan menurut istilah fikih zakat "muallaf" adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk Agama Islam dan atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam. Dari pengertian ini dapat

150 Kementerian Agama RI, Fiqh Zakat..., h. 99-100.

¹⁴⁹ Kementerian Agama RI, Fiqh Zakat..., h. 99.

¹⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab "Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali"..., h. 192.

ditarik kesimpulan bahwa muallaf ada dua macam, yaitu: *Pertama*; Orang yang sudah menganut Agama Islam. Muallaf semacam ini terbagi dua pula, yaitu a) Muslim yang imannya masih dalam keadaan lemah. Dalam keadaan semacam ini muallaf diartikan sebagai upaya membujuk hati mereka agar tetap dalam keislamannya, b) Muslim (mantan kafir) yang memiliki kewibawaan terhadap kawan-kawan dan kerabatnya yang masih kafir, sehingga dengan kewibawaan itu diharapkan mereka akan mengikuti jejaknya memeluk Agama Islam. *Kedua*; Orang yang masih kafir. Mereka ini terbagi dua pula, yaitu: a) Orang kafir yang dikhawatirkan akan mengganggu orang Islam. Kepadanya diberikan zakat dengan maksud menjinakkan dan melembutkan hatinya untuk tidak mengganggu, b) Orang kafir yang dapat diharapkan untuk masuk ke dalam Islam. Kepada mereka diberikan zakat dengan harapan hatinya tertarik untuk menganut Agama Islam.

Orang-orang *muallaf* yang dibujuk hatinya adalah orang-orang yang cenderung menganggap sedekah itu untuk kemaslahatan Islam. Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang hukum mereka itu, apakah masih tetap berlaku atau sudah *mansukh* (dihapus) . Menurut yang mengatakan itu tidak *mansukh*, apakah yang dibujuk hatinya khusus untuk orang-orang non Islam atau untuk orang-orang Islam yang masih lemah imannya?.

a. Hanafi: Hukum ini berlaku pada permulaan penyebaran Islam, karena lemahnya kaum muslimin. Kalau dalam situasi saat ini dimana Islam sudah kuat, maka hilanglah hukumnya karena sebab-sebabnya sudah tidak ada.

152 Kementerian Agama RI, Fiqh Zakat..., h. 100.

b. Mazhab-mazhab yang lain membahasnya secara panjang lebar tentang terbaginya *muallaf* itu ke dalam beberapa kelompok, dan alternatif yang dijadikan standar atau rujukan adalah pada satu masalah, yaitu bahwa hukum *muallaf* itu tetap tidak *dinasakh* (dihapus), sekalipun bagian *muallaf* tetap diberikan kepada orang Islam dan non muslim dengan syarat bahwa pemberian itu dapat menjamin dan mendatangkan kemaslahatan, kebaikan kepada Islam dan kaum muslimin. Rasulullah telah memberikan zakat kepada Shafwan bin Umayyah, padahal dia ketika itu masih musyrik, sebagaimana beliau telah memberikan kepada Abu Sufyan dan lain-lainnya, setelah mereka menampakkan diri menganut agama Islam karena mereka sebenarnya takut disiksa, dan mereka sebenarnya menipu kaum muslimin dan agama Islam.¹⁵³

5. Riqab (Orang-Orang Yang Memerdekakan Budak)

Menurut bahasa *riqab* berasal dari kata *raqabah* yang berarti leher. Budak dikatakan *riqab* karena budak bagaikan orang yang dipegang lehernya sehingga dia tidak memiliki kebebasan berbuat, hilang kemerdekaannya, tergadai kemerdekaannya. ¹⁵⁴ *Riqab* menurut istilah adalah orang yang membeli budak dari harta zakatnya untuk memerdekakannya. Dalam hal ini banyak dalil yang cukup dan sangat jelas bahwa Islam telah menempuh berbagai jalan dalam rangka menghapus perbudakan. Hukum ini sudah tidak berlaku, karena perbudakan telah tiada. ¹⁵⁵ Yang dimaksud dengan *riqab* dalam istilah fikih zakat adalah budak (hamba) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus/membeli kembali dirinya dari tuannya. Istilah lain yang digunakan oleh ulama fikih untuk menyebut

¹⁵³ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab "Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali"..., h. 192.

¹⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Fiqh Zakat...*, h. 101.

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab "Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali"..., h. 193.

rigab adalah mukatab, yaitu hamba yang oleh tuannya "dijanjikan akan dimerdekakan apa bila hamba tersebut mampu membayar sejumlah uang harta". Zakat diberikan kepadanya dalam rangka membantu dia membayar uang yang dijanjikan tuannya itu. Namun demikian, yang bersangkutan tidak boleh menerima zakat dari tuannya (tuannya tidak boleh berzakat kepada rigabnya) karena akan terjadi perputaran harta secara semua, yaitu dari tuan ke tuan. 156

6. Gharimin (Orang Yang Berhutang)

Al-Gharimun adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutang mereka, menurut kesepakatan para ulama mazhab. 157 Yang termasuk kategori *gharim* adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Perlu ditegaskan apabila orang yang berhutang tersebut mampu membayarnya, maka beban pembayaran hutang itu ditanggungkan kepadanya, yang bersangkutan tidak berhak menerima zakat sebagai gharim, kecuali gharim yang berhutang untuk membiayai usaha meredam permusuhan yang diduga berat akan mengakibatkan pertumpahan darah atau pembunuhan. Untuk kasus semacam ini kepada gharim tersebut diberikan bagian zakat sekedar cukup membayar hutangnya. 158

¹⁵⁶ Kementerian Agama RI, Fiqh Zakat..., h. 101.

¹⁵⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab "Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali"..., h. 193.

158 Kementerian Agama RI, Fiqh Zakat..., h. 102.

7. Fi Sabilillah (Orang Yang Berada Di jalan Allah)

Secara harfiah *fi sabilillah* berarti "pada jalan menuju (ridho) Allah". Dari pengertian harfiyah ini terlihat cakupan *fi sabilillah* begitu luas, karena menyangkut semua perbuatan-perbuatan baik yang disukai Allah. Jumhur ulama memberikan pengertian *fi sabilillah* sebagai "perang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin." Kepada para tentara yang mengikuti peperangan tersebut, sedangkan mereka tidak mendapatkan gaji dari Negara, diberikan bagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, ada di antara mufassirin yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah-sakit dan lain-lain. ¹⁵⁹

Orang yang berada dijalan Allah adalah menurut empat mazhab:
Orang-orang yang berpegang secara suka rela untuk membela Islam.
Sedangkan menurut Imamiyah: Orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik orang yang berperang, orang-orang yang mengurus masjid-masjid, orang-orang yang berdinas di rumah sakit dan sekolah-sekolah, dan semua bentuk kegiatan kemaslahatan umum.¹⁶⁰

8. Ibnu-Sabil

Secara bahasa *ibnu sabil* terdiri dari dua kata: *ibnu* yang berarti "anak" dan *sabil* yang berarti jalan. Jadi ibnu sabil adalah anak jalan, maksudnya orang yang sedang dalam perjalanan. Yang dimaksud dengan

¹⁵⁹ Kementerian Agama RI, Fiqh Zakat..., h. 104.

¹⁶⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab "Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali"..., h. 193.

perjalanan di sini adalah perjalanan yang bukan untuk maksiat. *Ibnu sabil* merupakan istilah lain dari musafir terutama dalam term fikih zakat. Hanya saja istilah *ibnu sabil* memiliki arti konotasi "orang yang kehabisan biaya (ongkos) dalam perjalanannya." Makna konotasi ini dipahami dari isyarat yang ditunjukkan oleh delapan ayat Al-Qur'an yang menyebutkan kata ibnu sabil secara bersama-sama tanpa terpisah.¹⁶¹

Pengertian lain *ibnu sabil* adalah orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi. Zakat boleh diberikan kepadanya sesuai dengan ongkos peijalanan untuk kembali ke negaranya. Beberapa Masalah:

- 1. *Pertama*: Para ulama mazhab sepakat bahwa zakat itu diharamkan untuk diberikan kepada keturunan Bani Hasyim, apa pun bentuknya, kalau zakat itu dari selain mereka. Tetapi kalau zakat itu dari kalangan bani Hasyim sendiri boleh diberikan kepada mereka.
- 2. *Kedua*: Apakah semua zakat itu boleh diberikan hanya kepada satu orang miskin? Imamiyah: Boleh, walau sampai dengan pemberian zakat itu menjadi kaya, dengan syarat zakat itu diberikan sekaligus, bukan berkali-kali. Hanafi dan Hambali: Boleh diberikan kepada satu orang miskin asal jangan sampai dengan pemberian zakat itu ia menjadi kaya. Maliki: Zakat itu wajib diberikan kepada satu kelompok saja kecuali *'amil zakat*, karena ia (*'amil*) tidak boleh mengambil lebih banyak kecuali sekedar untuk upah kerjanya itu. Syafi'i: Zakat itu wajib diberikan kepada delapan kelompok itu secara merata kalau ada. Tapi kalau tidak ada, wajib diberikan kepada yang ada di antara mereka (delapan kelompok). Paling sedikitnya harus diberikan kepada tiga orang dari setiap kelompok itu.
- 3. *Ketiga* Harta-harta zakat itu ada dua bagian. Yang pertama yaitu yang harus mencapai satu tahun, yaitu binatang dan nilai harta dagangan. Dan tidak wajib dizakati sebelum mencapai satu tahun. Satu tahun menurut Imamiyah adalah harta yang berada di tangan *muzahki* (pengeluar zakat) lebih dari sebelas bulan dan masuk pada bulan dua

¹⁶¹ Kementerian Agama RI, Figh Zakat..., h. 104.

belas. Bagian kedua adalah harta yang tidak wajib sampai satu tahun, seperti buah-buahan dan biji-bijian. Ia wajib dizakati ketika nampak matang. Waktu mengeluarkan dan melaksanakan zakat adalah ketika buah itu masak, dikeringkan atau dipanaskan. Khusus bagi biji-bijian pada waktu dipetik, dan bagi jerami dan kulit pada waktu dikeringkan, menurut kesepakatan semua ulama mazhab. Apabila ada yang memperlambat mengeluarkan pada waktu yang ditentukan tersebut serta memungkinkan untuk mengeluarkannya (tidak ada rintangan), maka dia berdosa, dan dia harus bertanggung jawab sebab dia telah memperlambat kewajiban yang sudah seharusnya dikeluarkan pada waktunya, dan waktu pengeluaran secara terlambat itu berarti dia sudah melewati batas. 162

K. Kedudukan Zakat

Manusia diberi hak hidup bukan untuk hidup semata, melainkan ia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdi kepada-Nya. Dalam kerangka pengabdian inilah, manusia dibebani berbagai taklif (beban-beban syari'at) yang erat kaitannya dengan ikhtiar beserta sarana-sarananya dan kemampuan manusia sendiri 163

Pensyari'atan zakat mengandung dimensi vertikal (ketuhanan) dan dimensi horizontal (sosial). Dengan kata lain, zakat tidak semata-mata dilakukan dalam rangka membangun hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan tidak pula semata-mata untuk menjalin hubungan antar manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan hajat hidupnya, tetapi lebih jauh dari itu, zakat menjangkau kedua dimensi tersebut. Zakat membangun nilai-nilai pengabdian kepada Sang Pencipta, Allah SWT., dan sekaligus untuk membangun hubungan harmonis antar manusia. Dengan demikian, zakat di

¹⁶² Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab "Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali"..., h. 193-194.

163 Kementerian Agama RI, Fiqh Zakat..., h. 25.

dalam syari'at Islam merupakan ibadah berdimensi ganda yang akan mewujudkan kehendak ayat 112 surat 3 (Ali-Imran):¹⁶⁴

"Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia". 165

Dalam bangunan Agama Islam zakat ditempatkan sebagai salah satu pilar penting yang tidak terpisahkan dari pilar-pilar yang lainnya. Bahkan dalam penampilan/penyebutannya di dalam Al-Qur'an selalu digandengkan dengan pilar shalat. Oleh karena itu, merupakan kekeliruan yang nyata dan tak ternfikan jika dalam kenyataannya umat Islam sering memisah-misahkan antara kewajiban shalat dengan kewajiban berzakat tersebut. 166

Zakat sebagai kewajiban tidak boleh diartikan sebagai salah satu bentuk kebaikan orang kaya (muzakki) terhadap orang miskin (mustahiq). Hal ini disebabkan jika zakat merupakan kebaikan dari muzaki terhadap mustahiq maka tidak mustahil akan menimbulkan perasaan rendah diri pada mustahiq karena menganggap dirinya sebagai tangan di bawah. Jika image ini terjadi, maka tujuan pensyari'atan zakat untuk membangun dan mempertahankan derajat dan martabat kemanusiaan tidak tercapai. 167

¹⁶⁴ Kementerian Agama RI, Fiqh Zakat..., h. 26.

¹⁶⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., h.80-81.

¹⁶⁶ Kementerian Agama RI, Fiqh Zakat..., h. 26.

¹⁶⁷ Kementerian Agama RI, Figh Zakat..., h. 26-27.

L. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimaannya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Kesenjangan dalam rizki dan mata pencaharian di kalangan umat manusia adalah realitas yang dapat dihindari. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7:¹⁶⁹

"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (QS. Ibrahim: 7). 170

¹⁶⁹ Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern..., h. 9-10.

-

¹⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Figih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 3.

¹⁷⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., h. 346.

- 2. Karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membangun jaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT. Kemudian terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan para *mustahiq*, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. 172
- 3. Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya, Allah SWT berfirman dalam Al-Baqarah ayat 273:¹⁷³

لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِي اللَّهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ الللللِّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

¹⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 3.

37.

¹⁷¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), h.

¹⁷² Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern..., h. 10-11.

يَسْغَلُونَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



"(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui". (QS. Al-baqarah: 273).

- 4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun *sabilillah*.¹⁷⁵
- 5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah.¹⁷⁶
- 6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*. Monzer Kahf menyatakan

¹⁷⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., h. 57.

¹⁷⁵ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 482.

¹⁷⁶ Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern..., h. 12.

zakat dan sitem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar. Zakat, menurut Mustaq Ahmad adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an. Zakat akan mencegah teijadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi.¹⁷⁷

7. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Dengan demikian, zakat menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah ibadah *maaliyyah al-ijtima'iyyah*, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. 178

-

¹⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 3.

¹⁷⁸ Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern..., h. 14-15.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGATURAN ZAKAT DI INDONESIA

A. Lembaga Pengelolaan Zakat yang Didirikan Pemerintah di Indonesia

Organisasi Pengelolaan Zakat terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dibentuk oleh Pemerintah dan LAZ dibentuk oleh masyarakat setelah mendapat izin dari Pemerintah. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS juga dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 175

BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota, terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan

¹⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015), h. 27.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS dipilih oleh anggota. Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.¹⁷⁶

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi **BAZNAS** dibentuk provinsi dan kabupaten/kota dan **BAZNAS** kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing. 177

Untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membangun kemitraan dengan berbagai Instansi. Kemitraan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai "perihal hubungan (jalinan kerja sama dsb) sebagai mitra". Sedangkan mitra diartikan sebagai

176 Kementerian Agama RI, Manajemen Pengelolaan Zakat..., h. 27-28.

-

¹⁷⁷ Kementerian Agama RI, Manajemen Pengelolaan Zakat..., h. 29.

"lawan kerja, pasangan kerja". Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa kemitraan mencakup pengertian "jalinan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait sebuah kepentingan dan tujuan tertentu. Jika dikaitkan dengan tema zakat, maka kemitraan ini menjadi hal yang mendesak dilakukan oleh pengelola zakat guna memaksimalkan perannya dalam pengelolaan zakat. Kemitaraan ini salah satunya adalah diwujudkan dalam pengumpulan dana zakat. Dengan kata lain, lembaga pengelola zakat harus menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga yang ada dalam hal pengumpulan zakat. BAZNAS bisa melakukan kemitraan dengan bank-bank untuk memungut dana zakat masyarakat yang disimpan di bank tersebut. Tidak hanya dengan pihak bank, pengumpulan dana zakat juga bisa diwujudkan dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada beberapa instansi ataupun lembaga-lembaga yang ada. Berikut beberapa instansi dan lembaga yang dapat dibentuk UPZ: BUMN, BUMD, Kementrian, PEMDA, Bank, Perusahaan dan Departemen Store. 178

Pada dasarnya, kemitraan dimaksudkan untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak shadaqoh. Potensi zakat, infak dan shadaqoh yang tinggi bisa jadi belum bisa dimaksimalkan kerena terbatasnya media bagi masyarakat dalam menyalurkan zakat. Di sinilah dibutuhkan kreasi dan inovasi dari BAZ untuk sebisa mungkin mendirikan pusat-pusat pengumpulan zakat yang dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Selain membentuk UPZ, kemitraaan dengan

¹⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta, Penerbit: Direktorat Jenderal Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), h. 73-74.

lembaga-lembaga di atas dapat pula mencakup *fund raising* bebas di luar kewajiban zakat. Sebagaiman kita ketahui bahwa selain zakat, ada pula potensi infak dan shodaqoh yang juga tidak kalah banyaknya. Dengan demikian, BAZ dan LAZ dapat menjalin kerjasama dengan lembag-lembaga yang dianggap memiliki peranan strategis dalam perekonomian maupun kebijakan publik untuk menyalurkan infak dan shadaqoh.¹⁷⁹

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ di instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia diluar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan Hak Amil. ¹⁸⁰

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2001 pasal 9 ayat (1), definisi UPZ atau Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu amanah dari keberadaan UU No. 23 tahun 2011 yang bertugas untuk melaksanaan pengelolaan zakat sesuai ketentuan peraturan

¹⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat...*, h. 74.

Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat...*, h. 29-30.

Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2016), h. 73.

perundangan-undang yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2001 pasal 9 ayat (2), BAZNAS dapat membentuk Unit Pengempulan Zakat (UPZ) pada instansi/lembaga pemerintah pusat, BUMN, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibukota Negara dan pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 182

Prosuder Pendirian UPZ

- 1. Instansi mengajukan permohonan pembentukan UPZ kepada BAZNAS.
- BAZNAS melakukan evaluasi dan seleksi yang dapat dilakukan baik berdasarkan data maupun dengan melakukan kunjungan.
- Berdasarkan hasil evaluasi, apabila UPZ sesuai dengan kriteria BAZNAS, maka BAZNAS akan memberikan Surat Keputusan Pengukuhan UPZ BAZNAS kepada instansi tersebut.
- Setelah Surat Pengukuhan UPZ Mitra dilanjutkan denga Perjanjian Kerjasama untuk mengatur teknis operasional kemitraan BAZNAS dengan UPZ Mitra.¹⁸³

B. Dasar Hukum Payroll System

Pengumpulan zakat melalui *payroll system* didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan, diantaranya:

- 1. Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang

¹⁸² Kementerian Agama RI, Panduan Organisasi Pengelola Zakat..., h. 75.

¹⁸³ Kementerian Agama RI, Panduan Organisasi Pengelola Zakat..., h. 77.

Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

- 3. Turunan PP 14 Tahun 2014 tentang Pelaksaan Zakat.
- Inpres 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian dan Lembaga Negara, Pemda, BUMN/BUMD.
- PMA No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat
 Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Peraturan tentang pengumpulan zakat melalui *payroll system* diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

Pada Pasal 4 Ayat 1 disebutkan zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Kemudian pada Ayat 2 disebutkan zakat mal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan dan kehutanan; peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan rikaz. Kemudian pada Ayat 3 disebutkan zakat mal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Pada Pasal 16 Ayat 1 disebutkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya,

dan tempat lainnya. 184

Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat yaitu: pada Pasal 36 ayat 1 disebutkan UPZ dapat melakukan pengumpulan zakat melalui sistem pemotongan gaji langsung dari penerimaan gaji (*payroll system*). Dan pada Ayat 3 disebutkan pengumpulan zakat UPZ melalui sistem pemotongan gaji (*payroll system*) sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan dengan cara: bekerjasama dengan institusi bersangkutan; atau inisiatif calon muzaki yang bersangkutan. Kemudian disebutkan juga dalam Pasal 37 Ayat 1 yaitu pengumpul zakat UPZ melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji (*payroll system*) dilakukan oleh petugas yang melaksanakan fungsi sejenis di institusi yang bersangkutan. Kemudian pada Ayat 2 dikatakan daftar calon muzaki sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PPABP atau petugas yang melaksanakan fungsi sejenis membuat daftar calon muzaki yang meliputi pejabat, pegawai, karyawan, anggota komunitas, atau jamaah di institusi yang bersangkutan. ¹⁸⁵

Dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jendreral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional pada poin ke dua, disebutkan:

Khusus kepada:

¹⁸⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, h. 9.

¹⁸⁵ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, h. 20-21.

- Menteri Dalam Negeri mendorong gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Menteri Badan usaha Milik Negara mendorong Direksi/Pimpinan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat karyawan dan badan usaha di lingkungan Badan Usaha Milik Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- 3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional untuk:
 - a. Melakukan registrasi muzakki bagi pegawai/karyawan di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat di lingkungan
 Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara,
 Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha
 Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Melakukan pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. Menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara,

Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah terkait kepada Pimpinan Instansi dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri Agama. 186

Kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Dalam PMA tersebut disebutkan zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Dalam pasal 27 disebutkan zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. 187

¹⁸⁶ Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional, h. 2-3.

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, h. 7.

BAB IV

HUKUM MEMBAYAR ZAKAT MELALUI PAYROLL SYSTEM

A. Sifat Pengumpulan Zakat Menurut Hukum Islam

Zakat mulai diwajibkan sejak tahun ke-2 H. Fardhu dan wajibnya zakat atas orang Islam memang sudah menjadi ketetapan yang tercantum dengan tegas sekali dalam kitab Allah SWT., dan tak mungkin ditakwilkan ke manamana. Al-Qur'anul Karim menjelaskan zakat ini begitu tegas, sedang dalam As-Sunnah, banyak hadits dan surat yang pernah dikirim Rasulullah SAW., yang menetapkan kefardhuan zakat sebagai salah satu rukun Islam, dan sebagai salah satu syi'ar Islam di bidang sosial. 192

Pengumpulan zakat menurut hukum Islam didasarkan pada berbagai dalil, diantaranya firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُو مُهُمْ وَفِ النَّهُ عَلِيمً اللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّرَ َ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّرَ َ ٱللَّهِ وَٱبْنِ السَّبِيلِ مَا اللهِ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهِ وَاللهُ عَلِيمُ مَا اللهِ اللهِ وَاللهُ عَلِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ عَلِيمُ اللهِ وَاللهُ عَلَيمُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهِ وَاللهُ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60). 193

¹⁹² Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern...*, h. 36.

¹⁹³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., h. 264.

Pengambilan zakat dilakukan oleh imam. Sebab kalau pemiliknya boleh mengeluarkan zakatnya sendiri kepada mustahiq, maka tidak perlu adanya amil untuk mengurusinya hal ini dijelaskan pada firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 103:¹⁹⁴

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. At-Taubah: 103).

Dalam surat At-Taubah ayat 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orangorang yang bertugas mengurus urusan zakat (*'amilina 'alaiha*). Sedangkan dalam surat At-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Yang mengambil dan yang menjemput adalah petugas ('amil). Imam Qurthubi ketika menafsirkan ayat tersebut (At-Taubah: 60) menyatakan bahwa 'amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada

.

¹⁹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 164...

¹⁹⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., h. 273.

mustahiq, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga ia suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (*ijbari*). 196

Dalam kitab Nailul Authar dijelaskan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْمَيْمِ قَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ اللهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ. فَإِنْ مَنْ أَهْلِ اللهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَامُم أَمُوا لِهِمْ، وَاتَّقِ دَعُومَ اللهِ عَبَالَهُمْ، وَاتَّقِ دَعُومَ اللهِ عَبَالُهُمْ، فَإِنَّهُمْ أَطَاعُولُكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَامُمَ أَمُوا لِهِمْ، وَاتَّقِ دَعُومَ اللهِ عَبَالَهُمْ، وَاتَّقِ دَعُومَ اللهُ عَلَى فَقَرَامُهِمْ، فَإِنَّهُمْ أَطَاعُولُكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَامُمَ أَمُوا لِهُمْ، وَاتَّقِ دَعُومَ اللهِ عَبَابُ، (رواه الجَمَاعة)

"Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullas SAW. ketika mengutus Mu'aadz ke Yaman, ia bersabda: sesungguhnya engkau akan datang ke satu kaum dari ahli kitab, oleh karena itu ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Kemudia jika mereka tha'at kepadamu, untuk ajakan itu, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu shari semalam; lalu jika mereka mentha'ati kamu untuk ajakan itu, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka; kemudian jika mereka tha'at kepadamu untuk ajakan itu, maka berhati-hatilah kamu terhadap kehormatan harta mereka, dan takutlah terhadap do'a orang yang teraniaya, karena sesungguhnya antara do'a itu dan Allah tidak ada pendinding'". (HR. Jama'ah).

Dan di antara pesan Rasulullah SAW. Kepada Mu'adz bin Jabal ketika dia dikirim oleh beliau ke negeri Yaman, "Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat, yang dipungut dari orang-

¹⁹⁶ Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern..., h. 125.

¹⁹⁷ Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum, trj. Imron AM, Umar Fanany*, (Jilid 3, Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt), h. 1155-1156.

orang kaya mereka, lalu dibagikan kembali kepada orang-orang fakir di antara mereka". ¹⁹⁸

Adapun penjelasan lebih lanjut yaitu: Pertama, sabda Nabi "Diambil dari orang-orang kaya mereka" itu, menunjukkan bahwa penguasalah yang mengurus pemungutan dan pembagian zakat, baik dia sendiri atau wakilnya. Karena itu, barangsiapa di antara mereka enggan mengeluarkannya, maka dapat diambil secara paksa. Kedua, Sabda Nabi "Terhadap orang-orang fakir mereka" itu, menunjukkan bahwa zakat itu boleh diberikan kepada satu macam golongan saja, menurut pendapat Imam Malik dan lainnya. Al-Khatthabiy berkata: Ini terkadang dijadikan dalil oleh orang yang berpendirian bahwa orang yang berpiutang tidak wajib zakat, apabila karena dihutang itu uangnya tidak mencapai satu nishab, sebab pada waktu itu ia tidak dinilai sebagai orang kaya, dan mengeluarkan hartanya adalah menjadi hak bagi orang-orang yang berhutang itu. Ketiga, Sabda Nabi "Takutlah kamu terhadap kehormatan harta mereka" itu, menunjukkan bahwa tidak boleh bagi 'amil zakat memungut harta zakat itu yang baik-baik saja, karena zakat itu untuk menolong orang-orang fakir, oleh karena itu tidak munasabah merampas pada si pemilik kecuali dengan ridhanya. Keempat, Sabda Nabi "Dan takutlah terhadap do'a orang yang dianiaya" itu, adalah merupakan peringatan keras untuk segala macam tindak kedzaliman. Rahasia disebutnya kata-kata itu sesudah larangan mengambil harta mereka, yang berharga itu, adalah sebagai isyarat bahwa mengambilnya itu satu kedzaliman. Kelima, Sabdanya

¹⁹⁸ Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern...*, h. 38.

"pendinding" itu, ialah bahwa do'anya orang yang teraniaya itu tidak ada yang dapat memalingkan dan menolaknya. Maksudnya, bahwa do'anya tersebut akan dikabulkan, walaupun ia durhaka. 199

Menurut Sayyid Sabiq kaum Muslimin diperbolehkan menyerahkan zakat kepada kepala Negara yang beragama Islam (instansi yang dibentuk Negara untuk mengumpulkan zakat, (red) baik dia pemimpin yang adil maupun tidak. Dengan menyerahkan kepadanya, berarti orang yang mengeluarkan zakatnya sudah dinyatakan telah menunaikan kewajiban membayar zakat. Namun, jika kepala Negara tidak mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan yang ada, sebaiknya orang yang akan berzakat memberikan zakat hartanya secara langsung kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, kecuali jika kepala Negara atau pegawai-pegawainya bersedia dan menuntut untuk membagikannya. 200

Anas berkata, seorang laki-laki dari Bani Tamim menemui Rasulullah SAW. dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah sudah cukup jika aku menyerahkan zakat kepada petugas yang engkau tunjuk dan dengan demikian kewajibanku kepada Allah dan rasul-Nya telah bebas? Rasulullah saw. menjawab, "Ya, apabila engkau telah menyerahkannya kepada petugasku, maka engkau telah terbebas darinya dan engkau memperoleh pahalanya sementara dosanya ditanggung oleh orang yang menyelewengkannya. ²⁰¹

199 Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum, trj. Imron AM, Umar Fanany..., h. 1161.

200 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah..., h. 164.

²⁰¹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah..., h. 164.

Sabda Rasulullah SAW. dalam kitab Sunan Abu Daud pada hadits nomor 1524 dijelaskan tentang perintah melayani petugas zakat dengan baik walaupun petugas zakat tersebut berlaku dzalim:

"Dari Abdurrahman bin Jabir bin Atik dari ayahnya ra. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Akan datang kepadamu petugas-petugas zakat yang akan memarahi kamu. Apabila mereka telah datang, sambutlah dengan lapang hati, dan biarkanlah mereka menjalankan tugas memungut zakat. Jika mereka berlaku adil, maka pahala bagi mereka. Dan jika mereka berlaku dzalim, maka dosalah yang ditanggung karenanya. Puaskanlah mereka, karena kesempurnaan zakat kamu adalah kepuasan mereka, dan berdo'alah mereka untuk keberkatan kamu". (HR. Abu Daud).

Kemudian hadits yang di riwayatkan dalam kitab Shahih Muslim. Hadits nomor 509:

عَنْ جَرِيْرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنَهُمَا قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ, فَقَالُوْا: إِنَّ نَاسٌ مِنَ المُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظُلِمُونَنَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ (أَرْضُوا مُصَدِّقِيْكُمْ)، قَالَ جَرِيْرٌ: مَا صَدَرَ عَنِي مُصَدِّقُ مِنهُ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا وَهُو عَنِيْ رَاضٍ.

"Diriwayatkan Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra, ia bertkata: orangorang Arab dari pedalaman datang kepada Rasulullah SAW., mereka melaporkan "Bahwasanya para petugas/penarik zakat datang kepada kami, lalu mereka berbuat dzalim kepada kami". Kata Jarir: Maka Rasulullah bersabda, "Layanilah para pemungut zakat yang datang kepadamu dengan baik". Kata Jarir: Sejak aku mendengar sabda itu dari Rasulullah SAW., maka

²⁰² Hafizh Al Munzdiry, *Mukhtashar Sunan Abi Daud, trj. Bey Arifin, A. Syinqithy Djamaluddin*, (Semarang, Penerbit: CV. Asy-Syifa', Semarang), h. 394-395.

tidaklah petugas zakat itu pulang dari tempat saya melainkan dengan hati lega/puas. (HR. Muslim). 203

Syaukani berkata, "Hadits-hadits ini dijadikan sebagai landasan oleh mayoritas ulama yang membolehkan penyerahan zakat kepada pemimpin yang zalim. Dan bagi orang yang sudah menyerahkan zakat hartanya kepada mereka, dia sudah tidak memiliki tanggungjawab untuk membayar zakat lagi. 204 Hal ini berkaitan dengan pemimpin atau kepala Negara kaum Muslimin yang berada di Negara Islam. 205

Sebagian Negara yang tunduk kepada kekuasaan Barat terdapat pemimpin-pemimpin Muslim secara geografis saja. Mereka dijadikan sebagai boneka bagi Negara Barat untuk menindas rakyat atas nama Islam, termasuk usaha untuk menghancurkan agama Islam. Dengan kekuasaan dan harta benda yang diserahkan, mereka berbuat sesuka hati dalam mengambil tindakan yang bersifat keagamaan, seperti hasil pengumpulan zakat, wakaf, dan lain-lain sebagainya. Dengan demikian, zakat tidak boleh diserahkan kepada tipe pemerintahan seperti ini, apa pun gelar dan agama resmi yang dianutnya Sedangkan pemerintahan Islam yang lain, di mana para pemimpin dan kepalakepala jawatan dikuasai oleh mereka yang beragama Islam dan tidak ada campur tangan kekuasaan asing dalam perbendaharaan Negara, maka

²⁰³ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim...*, h. 288.

²⁰⁴ Adapun menyerahkan zakat kepada kepala pemerintahan masa kini, Syaikh Rasyid Ridha memberi komentar, "Sayangnya, sebagian besar umat Islam pada masa kini tidak mempunyai pemerintahan yang berasaskan Islam dan menegakkan syariat Islam melalui dakwah, pembelaan, jihad baik yang merupakan fardhu 'ain maupun fardhu kifayah, menjalankan hukumhukumnya dan mengumpulkan zakat wajib sebagaimana yang ditetapkan Allah, kemudian dibagikan kepada golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara' Bahkan kebanyakan Negara Islam tunduk di bawah kekuasaan Negara-Negara Barat dan sebagian lagi di bawah naungan pemerintahan murtad atau bahkan pemerintahan yang menganut ideologi ateisme.

205 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, h. 165.

sebagaimana yang dikatakan oleh ulama fikih, zakat dari harta zhahir harus diserahkan kepada mereka. Demikian pula zakat dari harta batin seperti emas dan perak apabila mereka menuntutnya, walaupun mereka terkadang bersikap dzalim berkaitan dengan sebagian kebijakan yang mereka ambil.²⁰⁶

Dari dalil-dalil dan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa imam wajib menugaskan panitia untuk mengambil zakat, sebab Nabi Muhammad SAW dan para kholifah sesudahnya pernah menugaskan para pemungut zakat. Selain itu ada orang yang memiliki harta kekayaan, namun mengetahui kewajibannya. Disamping itu ada pula orang yang bakhil, sehingga harus ada orang yang mengambil zakat dari mereka. Imam tidak boleh menugaskan seseorang untuk mengambil zakat, kecuali orang merdeka, adil dan bisa dipercaya. Sebab sesungguhnya penugasan ini berhubungan dengan kekuasaan dan kejujuran. Sedang budak dan orang fasik tidak termasuk orang yang dapat diberi amanah dan kekuasaan. Imam juga tidak boleh menugaskan seseorang sebagai pemungut zakat, kecuali orang yang mengerti hukum fiqh. Sebab penugasan itu membutuhkan pengetahuan tentang harta yang perlu diambil dan yang tidak perlu. Juga membutuhkan ijtihad terhadap masalah-masalah zakat dan hukumnya.²⁰⁷

Namun ada pula ayat yang memperbolehkan pemilik harta membagikan sendiri zakatnya kepada mustahiq, yaitu ayat:

²⁰⁶ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah..., h. 165-166.

²⁰⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 164-165.

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)". (QS. Al-Ma'arij: 24-25).

Sebab kalau didalam harta kekayaan seseorang terdapat hak orang miskin yang meminta dan yang tidak mau meminta, maka pemilik harta tersebut boleh menyerahkannya secara langsung. Berdasarkan ayat-ayat diatas, maka para ulama melakukan rincian keterangan tentang pembagian zakat sebagai berikut:

a. Kalau harta yang akan dizakati itu harta tersembunyi atau harta tidak terlihat, seperti emas, perak, dan barang dagangan yang masih disimpan digudang, maka pemilik zakat di perbolehkan membagikan zakatnya sendiri, atau menyerahkannya sendiri kepada imam. Sebab sesungguhnya Rasul Allah SAW meminta kepada pemiliknya untuk mengeluarkan zakatnya, lalu di ikuti oleh Abu Bakar dan 'Umar, kemudian di ikuti pula oleh Utsman beberapa saat. Sewaktu harta kekayaan manusia bertambah banyak dan untuk menelitinya dianggap menyulitkan umat, maka penunaian zakat di serahkan kepada pemiliknya sendiri, dan selanjutnya di serahkan kepada imam, sebab imam dianggap sebagai wakil orang-orang faqir. Sehingga boleh menyerahkannya kepada imam seperti wali anak yatim, sebab imam lebih mengetahui kepada siapa zakat itu akan di bayarkan. Jadi menyerahkan zakat kepada imam, akan melepaskan pemiliknya dari berbagai tanggung jawab secara lahir dan batin. Sebab (kalau di serahkan sendiri) di khawatirkan akan jatuh kepada orang yang

²⁰⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 836.

semestinya tidak termasuk mustahiq. Disamping itu bisa keluar dari perbedaan pendapat, dan menghilangkan berbagai tuduhan.

b. Kalau harta kekayaannya terlihat, seperti binatang ternak, tanaman, buahbuahan dan harta kekayaan yang di lakukan oleh pedagang dengan sepersepuluhnya, maka wajib di serahkan kepada imam, menurut mayoritas ulama, termasuk di dalamnya ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Dan kalau pemiliknya mengeluarkan zakatnya sendiri, maka dianggap tidak shah, berdasarkan firman Allah:²⁰⁹

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. (QS. At-Taubah: 103).²¹⁰

Hal itu menunjukkan bahwa imam mempunyai hak untuk meminta dan memungut zakat. Dan penyebutan Al 'amilin 'alaiha dalam pembagian zakat, juga menunjukkan bahwa imam mempunyai hak untuk meminta para pemilik harta kekayaan untuk mengeluarkan zakatnya. Dan Nabi SAW pernah mengirimkan para penganbil zakat ke kampung-kampung Arab dan ke seluruh pelosok negeri untuk memungut zakat binatang ternak di tempat penggembalaannya. Hal itu di teruskan oleh para kholifah sesudahnya. Sewaktu orang-orang Arab tidak akan mengeluarkan zakatnya, maka Abu Bakar mengatakan: "Demi Allah! Kalau mereka menolak kepadaku sesuatu

_

²⁰⁹ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 165-166.

²¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 273.

yang sudah di berikannya kepada Rasul Allah SAW, maka aku akan memerangi mereka". ²¹¹

Madzhab Maliki menyatakan: "Kalau imamnya seorang yang adil, maka zakat wajib di berikan kepadanya. Akan tetapi kalau imamnya tidak adil, sementara pezakat tidak sanggup mengelolanya, maka zakat cukup di serahkan kepadanya. Dan apabila sanggup mengelolanya, maka pemiliknya bisa menyerahkan sendiri zakatnya kepada mustahiq. Namun di sunatkan penyerahannya tidak di tangani sendiri, sebab di khawatirkan dirinya akan mengharapkan pujian (dari masyarakat). Asy Syafi'i dalam qaul jadidnya berkata: "Pezakat boleh membagikan sendiri zakat dari harta kekayaannya yang kelihatan, seperti zakat harta kekayaannya yang tidak tampak, sebab sifatnya adalah zakat Oleh sebab itu boleh membagikannya sendiri hartanya yang kelihatan, seperti halnya zakat dari hartanya yang tidak kelihatan.²¹²

Madzhab Hanbali berpendapat: Seseorang di sunatkan membagikan sendiri zakat hartanya agar supaya dia benar-benar yakin bahwa zakatnya sudah sampai kepada mustahiq, baik harta kekayaan yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Imam Ahmad berkata: Aku lebih salut, kalau pemiliknya sendiri yang mengeluarkannya. Namun kalau di serahkannya melalui penguasa, maka boleh saja. Argumentasi mereka adalah bahwa pezakat sudah menyerahkannya kepada mustahiq yang boleh mengelolanya, dan oleh sebab itu tindakannya dianggap shah. Seperti halnya kalau dia akan membayarkan hutang kepada orang yang menghutanginya, dan seperti zakat harta kekayaan

²¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 166.

_

²¹² Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 166.

yang tersembunyi. Disamping itu harta yang kelihatan, merupakan salah satu dari dua macam zakat, sehingga menyerupai dengan macam yang lain. Juga tindakan tersebut dianggap sebagai pemerataan penghasilan bagi para amil zakat. Akan tetapi imam boleh mengambilnya, dengan tidak ada khilaf lagi, berdasarkan ayat:²¹³

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. (QS. At-Taubah: 103).²¹⁴

Abu Bakar pernah meminta zakat kepada bangsa Arab yang pada waktu tidak mau mengeluarkan zakat sesudah wafatnya Rasul Allah SAW. Kalau mereka sudah menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya, maka Abu Bakar tidak akan memeranginya. Bagaimanapun, pada hakekatnya pengeluaran zakat itu terpulang kepada pemilik harta kekayaannya. Yang dituntut sekarang ini ialah memulai untuk memasyarakatkan kewajiban zakat (ditengah-tengah masyarakat Islam), dan menugaskan negara untuk memungutnya. Sebab banyak sekali orang yang enggan melaksanakannya untuk dikelola secara syara'. Semua itu dengan ketentuan bahwa penguasa negara harus orang yang adil, jujur, dan untuk kemashlahatan umat Islam.

B. Hukum Membayar Zakat Melalui Payroll System

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, dan salah satu ibadah pokok dalam Islam. 216 Nabi Muhammad SAW. telah menegaskan di

²¹³ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 167.

²¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 273.

²¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 167.

²¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Zakat dalam Dunia Modern...*, h. 6.

Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam, dipujinya orang yang melaksanakannya dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. Ibadah dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab, dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, dan menjadikannya sebagai milik orang faqir, serta menyerahkannya kepadanya atau kepada wakilnya, yaitu imam atau petugas/penarik zakat. Syarat zakat ada 2 yaitu syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama bahwa syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, mencapai nishab secara penuh, kepemilikan harta yang penuh dan mencapai satu tahun. Menurut kesepakatan ulama bahwa syarat sah zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

Zakat melalui *payroll system* sangat mempermudah BAZNAS dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi perlu kita ketahui dari kemudahan tersebut ada suatu hal yang terlupakan, yaitu "tidak ada niat zakat dari para muzakki". Niat inilah yang membedakan antara ibadah dan pengabdian dengan yang lain. Dan dengan mensyari'atkannya fiqaha terhadap niat dalam zakat, serta tidak diterimanya zakat di sisi Allah tanpa disertai niat, maka akan jelas bagi kita segi ibadah dari zakat itu.²²⁰ Pengumpulan zakat melalui *payroll system* di Indonesia dilaksanakan oleh suatu badan yang dibentuk oleh (pemerintah) penguasa yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

²¹⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, h. 73.

²¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 12-13.

²¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 13.

²²⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, h. 783.

Tentang kewajiban penguasa mengambil zakat dijelaskan dalam firman Allah SWT. dalam surat At-Taubah ayat 103:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. At-Taubah: 103). 221

Selain ayat di atas, dalam kitab sunan Abi Daud dijelaskan pula pada hadits nomor 1527:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ أَبِي مِنْ أَصَّابِ الشَّجَرَةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِم، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهِ فُلَانِ، قَالَ: فَاتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهِ فُلَانِ، قَالَ: فَاتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهُ وَالنَّسَائِيُّ وَبَنُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهِ أَبِي أَوْفَى. (وَأَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَبَنُ مَاجَةً).

"Dari Abdullah bin Abi Aufa R.A. dia berkata: Ayahku adalah diantara para sahabat yang berbai'at di bawah pohon (Baitur ridhwan di nudaybiyah tahun ke enam Hijriyah). Nabi SAW. apabila didatangi suatu kaum membawa zakat beliau mengucapkan: "Allahumma shalli 'alaa Abi Awfaa-Wahai Allah, limpahkanlah pengampunan-Mu kepada keluarga Abi Awfaa". Kata Abdullah: maka ayahku datang menghadap beliau dengan membawa zakatnya. Maka beliau mengucapkan: "Allahumma shalli 'alaa Abi Awfaa-Wahai Allah limpahkanlah pengampunan-Mu kepada keluarga Abi Awfaa". (Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah). 222

Imam Syafi'i berkata: Ketika seorang petugas zakat mengambil atau menerima harta zakat dari seseorang, ia harus mendo'akan orang tersebut. Dalam hal ini aku menyukai apabila ia berdo'a dengan kalimat, "semoga

²²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 273. ²²² Hafizh Al Munzdiry, *Mukhtashar Sunan Abi Daud...*, 396-397.

Allah memberikan balasan terhadap apa yang sudah anda berikan, semoga Allah menjadikan zakat anda tersebut sebagai sesuatu yang bisa mensucikan diri anda, dan semoga Allah memberkahi sisa harta yang masih ada pada diri anda".²²³

Untuk menjadi perhatian soal niat, ketika akan membayar atau menuliskan zakat, infaq atau shadaqahnya terlebih dahulu diniatkan dengan baik untuk apa pembayaran itu dilakukan, untuk zakat atau infak ataukah shadaqah. Hati-hati dengan niat, jangan sampai terbesit membayar zakat untuk mendapat bukti setor zakat (BSZ) atau untuk dilihat orang atau karena pimpinan atau yang lainnya. Membayar zakat, infaq dan shadaqah niatkan semata-mata karena Allah atau untuk mencari ridha Allah atau mengikuti perintah-Nya.²²⁴ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 62 dan surat Luqman ayat 30:

"(Kuasa Allah) yang demikian itu, adalah karena Sesungguhnya Allah, Dialah (tuhan) yang haq dan Sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, Itulah yang batil, dan Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha besar". (QS. Al-Hajj: 62).²²⁵

²²⁴ Badan Amil Zakat Nasional, *Ringkasan Mengapa dan Bagaimana Membayar Zakat*, (jakarta, T.pn, 2003), h. 22-23.

²²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 472.

²²³ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 481

ذَ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ

"Demikianlah, karena Sesungguhnya Allah, Dia-lah yang hak dan Sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah Itulah yang batil; dan Sesungguhnya Allah Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha besar". (QS. Luqman: 30). 226

Niat termasuk ke dalam salah satu syarat sah zakat. Adapun konteks niat dalam pengumpulan zakat melalui *payroll system* dapat dilihat dari keadaan penguasa mengambil zakat. Apabila penguasa mengambil zakat, maka mungkin si pemilik menyerahkan dengan sukarela, atau enggan mengeluarkan, sehingga penguasa mengambilnya dengan paksa. Maka bagaimana hukumnya niat pada dua keadaan tersebut? Apakah niatnya penguasa sama dengan niat si pemilik atau tidak? Apakah niat itu memenuhi syarat pada semua keadaan atau pada sebagian saja? Apabila dianggap memenuhi syarat, apakah pada harta zahir saja atau harta batin dan harta zahir?

Dari sekian banyak penjelasan tentang niat zakat yang telah penulis uraikan di syarat sah zakat, dapat diketahui niat zakat adalah mutlak diwajibkan tanpa terkecuali, termasuk niat zakat melalui *payroll system*. Pengumpulan zakat melalui *payroll system* merupakan kewajiban penguasa yang dalam hal ini sukar memunculkan niat muzakki. Karena itu keabsahan pengumpulan zakat melalui *payroll system* penulis jelaskan dengan mengunakan metode fath adz-dzari'ah.

-

²²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Our'an dan Terjemahnya...*, h. 584.

²²⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, h. 783.

Fath adz-dzari'ah adalah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep sad ad-dzari'ah, dia bermakna sarana, alat dan atau wasilah itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat dan atau wasilah tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari maqashid syari'ah itu sendiri. Contoh dari fath aldzari'ah adalah bahwa jika mengerjakan shalat Jum'at adalah wajib, maka wajib pula berusaha untuk sampai ke masjid dan meninggalkan perbuatan lain. Contoh lain adalah jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana untuk tercapai usaha menuntut ilmu, seperti membangun sekolah dan menyusun anggaran pendidikan yang memadai. 228

Hukum payroll system dalam pengumpulan zakat dirujuk dari surat At-Taubah ayat 103 yaitu perintah pengumpulan zakat kepada penguasa. Dengan metode fath adz-dzari'ah bahwa untuk memaksimalkan pengumpulan zakat adalah sesuatu yang wajib dilakukan penguasa, karena itu segala sesuatu yang menjadi sarana untuk memaksimalkan pengumpulan tersebut wajib pula diadakan, sarana tersebut salah satunya ialah metode pengumpulan zakat melalui payroll system. Karena itu pengumpulan zakat melalui payroll system menurut fath adz-dzari'ah adalah sah. Kemudian kepada muzaki, sesuai hadits riwayat Muslim "Layanilah para pemungut zakat yang datang kepadamu dengan baik". Karena itu apabila penguasa atau petugas zakat bermaksud

²²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh Al-Islami, Juz II,* (Beirut: Dar Al-Fikri, 1994), h. 173.

mengambil zakat, muzakki wajib memberikan zakatnya kepada penguasa. Dan hadits ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an "dan ta'atilah Allah dan rasulmu serta pemimpin di antara kalian".

Walaupun zakat melalui *payroll system* sah menurut fath adz-dzari'ah, tidak berarti zakat boleh dilakukan tanpa nait. Pengumpulan zakat melalui *payroll system* tetap wajib berniat, karena *payroll system* merupakan pengumpulan zakat dengan sistem cicilan perbulan. Jadi niat pengumpulan zakat melalui *payroll system* cukup 1 kali saja setiap tahun berdasarkan haul, untuk pembayaran kedua, ketiga dan seterusnya sampai ke dua belas tidak lagi memerlukan niat karena niatnya sudah dilakukan pada saat membayar zakat pertama kali. Untuk zakat tahun berikutnya harus diniatkan kembali. Dengan adanya *payroll system* ini sangat memudahkan muzaki dalam membayar zakat karena tidak perlu lagi datang ke konter BAZNAS dan terhindar dari kekalaian dan keterlambatan membayar zakat.

Hukum sahnya pengumpulan zakat melalui *payroll system* sejalan dengan pendapat Madzhab Hanafi yang berpendapat: zakat tidak boleh diberikan, kecuali disertai dengan niat yang dilaksanakan berbarengan dengan pengeluarannya kepada orang faqir, walau pun secara hukum. Seperti seseorang sudah memberikan zakatnya tanpa niat, tetapi sesudah itu baru berniat, sedang harta yang dizakatinya sudah berada di tangan orang faqir. Atau seseorang berniat sewaktu menyerahkan hartanya kepada wakilnya, kemudian wakil menyerahkannya kepada faqir tanpa niat. Atau niatnya dilakukan bersamaan dengan pelepasan besar barang yang wajib dizakati.

Sebab zakat adalah ibadah, sedang di antara syarat ibadah adalah niat. Pada mulanya niat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaannya. Hanya saja pemberian zakat kepada orang faqir bisa terpisah. Oleh sebab itu keberadaan niat dianggap cukup sewaktu harta dilepaskan untuk memudahkan pezakat, seperti mendahulukan niat dalam berpuasa.

_

 $^{^{229}}$ Wahbah Az-Zuhaili, $Fiqih\ Zakat\ dalam\ Dunia\ Modern...,$ h. 26.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- Zakat adalah sesuatu yang dikelola oleh penguasa. Penguasa dapat menugaskan panitia untuk mengambil zakat, sebab Nabi Muhammad SAW dan para kholifah sesudahnya pernah menugaskan para pemungut zakat. Dan apabila muzaki didatangi petugas zakat maka wajib bagi muzaki melayani petugas zakat tersebut dengan baik.
- 2. Hukum zakat melalui payroll system dirujuk dari surat At-Taubah ayat 103 yaitu perintah pengumpulan zakat kepada penguasa. pengumpulan zakat melalui payroll system menurut fath adz-dzari'ah adalah sah karena payroll system merupakan alat atau sarana untuk memaksimalkan pengumpulan zakat.
- 3. Niat pengumpulan zakat melalui *payroll system* pada dasarnya sudah ada yaitu pada saat awal persetujuan pemotongan gaji.

B. SARAN

Dalam penelitian ini penulis menyampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

- Kepada peneliti selanjutnya disarankan lebih memfokuskan penelitian selanjutnya pada wacana pemerintah tentang penerapan peraturan tentang zakat pemotongan gaji PNS.
- 2. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pengumpulan zakat melalui *payroll system* adalah sah menurut hukum Islam, maka kepada pemerintah disarankan status hukum peraturan yang berlaku harus ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP).
- 3. Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai perusahaan, pegawai BUMN dan BUMD yang membayar zakat melalui *payroll system* disarankan meniatkan zakatmya setiap awal tahun.
- 4. Kepada BAZNAS selaku lembaga pengelolaan zakat disarankan mensosialisasikan kewajiban niat agar zakat yang ditunaikan muzakki melalui *payroll system* menjadi sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalati, Hammudah. *Islam in Focus*. (Indiana: American Trast Publication. 1980).
- Ahmadi, Abu. M. Ali Chasan Umar. *Mukhtasar dan Intisari Riyadlus Shalihin Syaikhul Islam Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi*. (Surabaya. Penerbit: Al-Ikhkas. 1993).
- Alam, Azhar. "Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dengan Metode *Data Envelopmentanalysis* (DEA)". (Tesis S2 Program Sains Ekonomi Islam Universitas Airlangga Surabaya. 2015).
- al-Fadhil, Abi Jamal al-Din Muhammad ibn Mukrim Ibn Mundzir. *Lisan al-Arab*. Jilid I. (Beirut: Dar Shadar. tt).
- Al-Ghazali. Percikan Ihya 'Ulumuddin "Rahasia Puasa & Zakat Mencapai Kemampuan Ibadah". Terj. Muhammad Al-Baqir. (Jakarta. Penerbit: PT. Mizan Publika. 2015). h. 130.
- Al-Jihad. "Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu. (Tesis S2 Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhshiyyah IAIN Bengkulu. 2011).
- Al-Muhsin, Fakhruddin. *Ensiklopedi Zakat*. (Bogor. Penerbit: Darul Ilmi Publishing. 2012).
- Al-Munzdiry, Hafizh. Mukhtashar Sunan Abi Daud. trj. Bey Arifin. A. Syinqithy Djamaluddin. (Semarang, Penerbit: CV. Asy-Syifa'. Semarang).
- Anis, Ibrahim dkk. Mu'jam al-Wasit I. (Mesir: Dar al-Ma'arif 1972).
- Anwar, Syamsul. *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- B., Matthew. Huberman. dan A. Michael Miles. *Analisis Data Kualitatif. Terj. Tjetjep Rohindi Rosadi*. (Jakarta: UI Press. 1992).
- Badan Amil Zakat Nasional. *Ringkasan Mengapa dan Bagaimana Membayar Zakat*. (jakarta. T.pn. 2003).
- Bakar, Abu. "Persepsi Pegawai di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu terhadap Pembayaran Zakat sebagai Pengurang Pajak". (Tesis S2 Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhshiyyah IAIN Bengkulu. 2011).

- Bizarman. "Pendistribusi Zakat Infak Ban Sedekah Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kaur". (Tesis S2 Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhshiyyah IAIN Bengkulu. 2016).
- Citra, Yoghi Pratama. "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*. Vol. 1 No. 1. 2015.
- Departemen Agama RI. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. (Jakarta. Diterbitkan Oleh: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. 2014).
- Departemen Agama RI. *Pedoman Zakat 9 Seri*. (Jakarta. Diterbitkan Oleh: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. 2006).
- Departemen Agama RI. *Pedoman Zakat 9 Seri*. (Jakarta. Penerbit: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam. Zakat dan Wakaf. 2004).
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. (Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2006).
- Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak. *Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum. trj. Imron AM. Umar Fanany*. (Jilid 3. Surabaya: PT. Bina Ilmu. tt).
- Fitriana, Ida. "Pengaturan Zakat Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Hukum Islam (Telaah Yuridis Instruksi Kepala Kemenang Nomor 1111 Tahun 2014). (Tesis S2 Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhshiyyah IAIN Bengkulu. 2016)
- Hafidhuddin, Didin. Zakat dalam Perekonomian Modern. (Jakarta: Gema Insani. 2002).
- Hajar, Ibnu Al-Asqalani. *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*. (Jakarta. Penerbit: Gema Inslani. 2013).
- Hasan, Ali. *Masail Fighiyah*. (Jakarta: Rajagrafindo. 2000).
- Hawwa, Sa'id. *Intisari Ihya' Ulumuddin Al-Ghazali-Mensucikan Jiwa*. (Jakarta. Penerbit: Robbani Press. 2002).

- Imam Al-Ghazali. *Ihya' 'Ulumuddin. trj. Purwanto*. (Cet 1, Bandung. Penerbit: Marja. 2009).
- Imam Al-Mundziri. *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*. (Jakarta. Penerbit: Pustaka Amani. 2003).
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)
- Imam Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini. *Kifayatul Akhyar*. Juz I. (Semarang: Usaha Keluarga, tt).
- Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jendreral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- Ismail, Syauqi Sahhatih. *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*. (Bandung. Penerbit: CV. Pustaka Setia. 2007).
- Jawad. Muhammad Mughniyah. Fiqih Lima Mazhab "Ja'fari. Hanafi. Maliki. Syafi'i. Hambali". (Jakarta: Penerbit: Lentera. 2011).
- Jurnal Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan gresik" *Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 1, Februari 2015, h. 68.
- Jurnal Murtadho Ridwan, "Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak, *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, Nomor 2, Agustus 2016, abstrak.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 33.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diadakan oleh: Kementerian Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2012).
- Kementerian Agama RI. *Fiqh Zakat*. (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2015).

- Kementerian Agama RI. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. (Jakarta. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2015).
- Kementerian Agama RI. *Membangun Peradaban Zakat Nasional*. (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Wakaf. 2015).
- Kementerian Agama RI. *Membangun Peradaban Zakat*. (T.tp: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012).
- Kementerian Agama RI. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. (Jakarta. Penerbit: Direktorat Jenderal Masyarakat Islam. Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013).
- Kementerian Agama RI. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2016).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia.
- Marliana, Leni. "Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong". (Tesis S2 Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhshiyyah IAIN Bengkulu. 2015).
- Muhamad, Ibrahim Al-Jamal. Fiqih Wanita. trj. Anshori Umar Sitanggal. (Semarang. Penerbit: CV. Asy-Syifa'. 1986).
- Muhammad Zakaria al-Anshari. Fathul Wahab. (Beirut: Dar al-Fikr. tt).
- Neli. "Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Ummat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat". (Tesis S2 Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhshiyyah IAIN Surakarta. 2017).
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat
- Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zaka.
- Prayitno, Budi. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)". (Tesis S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. 2008).
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat. trj. Salman Harun. Didin Hafidhuddin. Hasanuddin.* (Cet. Ke 6. Jakarta. Penerbit: PT. Pustaka Litera Antar Nusa. 2002).
- Razaq, Abd. "Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Zakat Provesi", (Tesis S2 Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhshiyyah IAIN Bengkulu, 2011)
- Ruhan, Siun. "Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) provinsi Bengkulu Dalam Peningkatan Ekonomi Umat pada Masyarakat Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu". (Tesis S2 Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhshiyyah IAIN Bengkulu. 2011).
- Sabiq, Sayid. Fikih Sunnah. (Jilid 3. Bandung. Penerbit: PT. Al-Ma'arif. 1978).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. (Jilid 2. Jakarta. Penerbit: Cakrawala Publishing. 2011).
- Sudirman. *Relasi Zakat dan Pajak*. (Tesis S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2009).
- Syekh Imam Nawawi Banten. Sullamut Taufiq Berikut Penjelasan. trj. K.H. Moch Anwar. H. Anwar Abubakar. (Bandung. Penerbit: CV. Sinar Baru 1992).
- Taherman, "Kinerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dalam Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin". (Tesis S2 Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhshiyyah IAIN Bengkulu. 2011).
- Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Zakat dalam Dunia Modern. Terj. A. Aziz Masyhuri.* (Surabaya. Penerbit: Penerbit Bintang. 2001).
- Website Resmi BAZNAS Pusat http://pusat.baznas.go.id

- Zaki, Muhammad. Efektifitas Lembaga Pengumpul Zakat dalam Penyaluran Zakat Kepada Penerima. (Tesis S2 Universitas Islam Malang. 2009).
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008).